

**PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS
MARGIN PADA MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PSAK NO. 102
(Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**

SKRIPSI



Oleh
AWIN RAHMA ZULVIA
NIM : 17520016

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS
MARGIN PADA MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PSAK No. 102
(Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh
AWIN RAHMA ZULVIA
NIM : 17520016

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS
MARGIN PADA MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PSAK No. 102
(Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**

SKRIPSI

Oleh

AWIN RAHMA ZULVIA

NIM : 17520016

Telah disetujui pada 25 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA
NIDT.19860105 20180201 2 185

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS MARGIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PSAK No. 102 (Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh

AWIN RAHMA ZULVIA

NIM : 17520016

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 9 April 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP.199211012019032020
2. Sekretaris/Pembimbing
Nawirah, S.E., MSA., Ak.
NIDT.19860105 20180201 2 185
3. Penguji Utama
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awin Rahma Zulvia
NIM : 17520016
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**"PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH
BERBASIS MARGIN PADA MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PSAK No. 102"**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "Duplikat" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "Klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Maret 2021

Hormat saya,



Awin Rahma Zulvia

NIM : 17520016

MOTTO

"Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan" - Imam Syafi'i



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr.Hj Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
5. Ibu, Ayah, Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual.
6. Irawan Setia Budi selaku financing & support manager BRI Syariah KC Malang.
7. Tri Prasetyo selaku marketing mikro manager BRI Syariah KC Malang.
8. Teman – teman dan pihak – pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap penulisan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Dengan

segala kerendahan hati, saran – saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan dan para pembaca guna peningkatan skripsi.

Malang, 23 Maret 2021

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Lembaga Keuangan Syariah	15
2.2.2 Akuntansi Syariah	17
2.2.3 Murabahah	18
2.2.4 Akuntansi Murabahah	26
2.2.5 Laporan Laba Rugi	35
2.2.6 Covid-19	38
2.3 Kerangka Berpikir	43
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian	44

3.3	Subjek Penelitian	45
3.4	Data dan Jenis Data	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data	47
3.6	Analisis Data	48
BAB IV		51
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		51
4.1	Paparan Data	51
4.1.1	Latar Belakang BRI Syariah Cabang Malang	51
4.1.2	Visi & Misi BRI Syariah Cabang Malang	53
4.1.3	Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Malang	48
4.1.4	Job Description BRI Syariah Cabang Malang	49
4.1.4	Lokasi Perusahaan	55
4.2	Penyajian Data	55
4.2.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BRI Syariah Cabang Malang	55
4.2.2	Perlakuan Akuntansi Margin <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BRI Syariah Cabang Malang	57
4.2.3	Perbandingan Metode Anuitas dengan Metode Proposional	63
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.3.1	Pengakuan dan Pengukuran	66
4.3.2	Penyajian	70
4.3.3	Pengungkapan	72
4.3.4	Konsistensi Kesesuaian PSAK No.102 dengan Penerapan di BRI Syariah Cabang Malang	77
BAB V		81
PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.....	1
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah.....	2
Tabel 1.3 Persebaran Bank Umum Syariah di Malang.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Perhitungan Angusuran, Pokok, dan Margin.....	29
Tabel 3.1 Informan Internal.....	45
Tabel 4.1 Job Description BRI Syariah Cabang Malang.....	49
Tabel 4.2 Perhitungan Margin Anuitas.....	61
Tabel 4.3 Perhitungan Margin Proposional.....	64
Tabel 4.4 Pengakuan dan Pengukuran Margin Murabahah.....	66
Tabel 4.5 Konsistensi Kesesuaian PSAK No. 102 dengan Penerapan di BRI Syariah Cabang Malang.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Murabahah Tanpa Pesanan.....	24
Gambar 2.2 Alur Murabahah Dengan Pesanan.....	25
Gambar 2.3 Perhitungan Margin Anuitas.....	41
Gambar 2.4 Perhitungan Margin Proposional.....	42
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 4.1 Laporan Posisi Keuangan.....	74
Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 Biodata Peneliti
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Laporan Keuangan
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



ABSTRAK

Awin Rahma Zulvia. 2021, SKRIPSI. Judul: “Perlakuan Akuntansi Murabahah Berbasis Margin Sesuai PSAK No.102 Pada Masa Pandemi Covid-19”

Pembimbing : Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA

Kata Kunci : Murabahah, Margin, Pandemi Covid-19

BRI Cabang Syariah Malang merupakan salah satu lembaga keuangan di Malang yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, salah satunya adalah layanan pembiayaan akad murabahah . Pada saat pandemi Covid-19, pembiayaan akad murabahah merupakan pembiayaan yang diminati masyarakat sebanyak 93,2%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan margin yang tepat di masa pandemi covid-19 serta kesesuaian perlakuan margin murabahah di BRI Syariah Cabang Malang.

Penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan margin yang tepat di masa pandemi covid-19 serta kesesuaian perlakuan margin murabahah di BRI Syariah Cabang Malang. Objek penelitian ini adalah BRI Syariah Cabang Malang yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Untuk memperoleh data penelitian menggunakan metode wawancara kepada dua narasumber dan observasi . Serta dokumentasi berupa data angsuran serta laporan keuangan dari website BRI Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Pada tahap pengakuan dan pengukuran persediaan murabahah serta margin murabahah tidak sesuai dengan PSAK No.102. Sedangkan untuk tahap penyajian dan pengungkapan sesuai PSAK No.102. Pada penggunaan margin BRI Syariah Cabang Malang pada masa pandemi covid-19 menggunakan metode anuitas, hal dikarenakan metode ini mampu menjaga kestabilan BRI Syariah Cabang Malang.

ABSTRACT

Awin Rahma Zulvia. 2021, THESIS. The title: "Margin-Based Murabahah Accounting Treatment by PSAK No. 102 During the Covid-19 Pandemic."

Advisor: Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA

Keywords: Murabahah, Margin, Covid-19 Pandemic

BRI Syariah Malang Branch is one of the financial institutions in Malang that provides banking services to the public, the Murabahah contract financing service. In the Covid-19 pandemic, the Murabaha contract's financing was of interest to the public as much as 93.2%. The intention of this research is to verify the correct use of margins during the Covid-19 pandemic and the appropriateness of the Murabahah margin treatment at the BRI Syariah Malang Branch.

This study used a qualitative method with a descriptive approach. This approach aims to determine the correct margin calculation during the Covid-19 pandemic as well as the appropriateness of the murabahah margin treatment at BRI Syariah Malang Branch.. The object of this study is BRI Syariah Malang Branch, which is located at Jalan Soekarno Hatta, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang City. To obtain research data using interview and observation methods to two sources and documentation in installment data and financial reports from the BRI Syariah website.

The results show that BRI Syariah Malang Branch was not entirely by PSAK No. 102. At the recognition and measurement stage, the Murabahah supply and the Murabahah margin are not PSAK No. 102. Meanwhile, the presentation and disclosure stages are by PSAK No. 102. The use of the BRI Syariah Branch Malang margin during the Covid-19 pandemic using the annuity method is because this method can maintain the BRI Syariah Malang Branch's stability.

المخلص

أوين رحمة ذلفيا. أطروحة. ٢٠٢١. العنوان: "معالجة محاسبة المراجعة على الهامش وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٢ أثناء الجائحة كوفيد-١٩"

نويرة, CA., Ak., MSA., SE.,

المشرفة

المراجعة، الهامش، كوفيد-١٩:

الكلمات الدلالية

فرع بنك شعب إندونيسيا (BRI) الشرعية بمدينة ملانجهي إحدى المؤسسات المالية في مالانج التي تقدم خدمات مصرفية للجمهور. وإحدى هذه المؤسسات هي خدمة تمويل عقود المراجعة. في وقت انتشار جائحة كوفيد-١٩، كان تمويل عقد المراجعة هو التمويل الذي يحظى باهتمام الجمهور بنسبة تصل إلى ٩٣,٢ بالمائة. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الاستخدام الصحيح للهوامش خلال جائحة كوفيد-١٩ ومدى ملاءمة علاج هامش المراجعة في فرع BRI الشرعية بمدينة ملانج.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المنهج الوصفي. يهدف هذا النهج إلى شرح المعالجة المحاسبية للمراجعة على أساس الهامش وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٢. الهدف من هذا البحث هو فرع BRI الشرعية بمدينة ملانج والذي يقع في شارع سوكارنو هاتي، جاتي موليا، لوكوارو، مدينة مالانج. للحصول على بيانات البحث باستخدام أساليب المقابلة والمراقبة لمصدرين وتوثيق في شكل بيانات أفساط وتقارير مالية من موقع BRI الشرعية. أظهرت النتائج أن فرع BRI الشرعية بمدينة ملانج لم تتوافق تماما مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٢. في مرحلة الاعتراف والقياس، لا يتوافق عرض المراجعة وهامش المراجعة مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٢. وفي الوقت نفسه، تتوافق مراحل العرض والإفصاح مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٢. في استخدام هامش فرع BRI الشرعية بمدينة ملانج خلال جائحة كوفيد-١٩ باستخدام طريقة الأفساط السنوية، هذا لأن هذه الطريقة قادرة على الحفاظ على استقرار فرع BRI الشرعية بمدينة ملانج.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sehingga pada sektor ekonomi berkembang pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah sendiri telah berkembang sejak dekade 1990-an dengan berkembangnya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat di Indonesia dan terus mengalami perkembangan penting hingga saat ini. (Nurul, 2014). Melihat data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dalam lima tahun terakhir mengenai perkembangan Lembaga Keuangan Syariah terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
Tahun 2015-2019

No.	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Bank Umum Syariah	451	473	458	478	480
2.	Jumlah Unit Usaha Syariah	138	149	154	153	160

Sumber : (Diolah sendiri dari Statitik Perbankan Syariah OJK, 2019).

Memasuki tahun 2020 perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia masih terus meningkat. Data Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2020 menjelaskan ada 498 Bank Umum Syariah serta 162 Unit Usaha Syariah yang beroperasi (SPS, 2020). Sejak bulan Maret 2020 pemerintah membatasi aktivitas diluar ruangan guna mencegah persebaran virus Covid-19, hal ini tentu sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi termasuk pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Serta keputusan pemerintah pada bulan April 2020 yaitu Indonesia

mengalami darurat bencana pandemi Covid-19 sesuai keputusan presiden nomor 12 tahun 2020.

Lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah memberikan peran yang cukup baik dalam rangka mempertahankan sektor ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Mereka menawarkan produk-produknya terutama produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat saat ini untuk mempertahankan usahanya atau bahkan membuka usaha untuk sekedar menyambung hidup. Melihat data Statistik Perbankan Syariah pada bulan Maret hingga Juni tahun 2020 dari 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi seperti tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
Bulan Maret-Juni Tahun 2020

Akad	Bulan			
	Maret	April	Mei	Juni
Mudharabah	1,60%	1,59%	1,17%	1,45%
Musyarakah	42,75%	40,75%	40,73%	39,61%
Murabahah	55,64%	57,65%	58,09%	58,93%
Isthina'	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2020).

Dapat dilihat dari 4 pembiayaan tersebut murabahah memiliki statistika yang stabil diantara pembiayaan yang lain di kala pandemi Covid-19. Pembiayaan Murabahah tumbuh sekitar 0,1%-1,6% setiap bulannya dengan stabil hal ini disebabkan karena masyarakat yang cenderung bersikap konsumtif. Sedangkan ditinjau dari segi risiko murabahah memiliki risiko lebih rendah daripada akad lainnya. Pada saat pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah hanya perlu mencadangkan 5% di Bank Indonesia dari pinjaman yang diberikan nasabah (Octariza, 2018).

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah sebagai LKS kepada nasabah. Dengan ilustrasi sebagai berikut Bank Umum Syariah sebagai LKS membeli barang kepada pihak ketiga untuk di jual kepada nasabah. Saat membeli barang dari pihak ketiga Bank Umum Syariah mencatat sebagai persediaan barang yang nanti di jual untuk nasabah. Dalam ilustrasi tersebut Bank Umum Syariah saat menjual persediaan / asset murabahah ke nasabah mendapat margin (Amrullah, 2016).

Dalam praktiknya di BRI Syariah Cabang Malang berbagai produk lebih dominan menggunakan akad murabahah. Hal ini ditunjang data berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan BRI Syariah
Bulan Maret-Juni Tahun 2020
(dalam jutaan rupiah)

Akad	Bulan			
	Maret	April	Mei	Juni
Mudharabah	11,199	14,445	14,445	17,947
Musyarakah	299,955	396,069	501,829	501,829
Murabahah	390,369	522,139	715,820	715,820
Isthina'	75	95	116	116

Sumber : (Laporan Keuangan BRI Syariah Unaudited, 2020).

Maka dilihat dari data diatas bahwa pembiayaan murabahah memiliki komposisi paling signifikan dan stabil di anatara akad-akad yang lain. Dalam pembiayaan murabahah sendiri saat LKS membeli barang berdasarkan pesanan nasabah lalu di jual kepada nasabah maka LKS mendapat keuntungan atau margin. Lalu metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah terdapat metode anuitas serta metode proposional. Jika melihat dalam kenyataan sehari-hari sebagian besar LKS dalam menentukan margin menggunakan metode anuitas

hal ini dikarenakan LKS menginginkan pencatatan profitabilitas yang tinggi. Terjadi demikian dikarenakan profitabilitas tinggi berguna untuk *going concern* LKS tersebut. Hal ini seiringan dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Prasetya selaku manager marketing BRI Syariah KC Malang pada 19 Agustus pukul 08.41 WIB, yang menyatakan :

“BRI Syariah menggunakan metode anuitas yang dihalalkan oleh Dewan Syariah Nasional serta dengan alasan pengaruh metode anuitas terhadap laba bank syariah sangat signifikan.”

Melihat hasil wawancara tersebut serta melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatmawati, 2013) tentang *“Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada BMT Sunan Kalijogo”* menyatakan bahwa BMT Sunan Kalijogo melakukan pencatatan margin dengan metode anuitas. Metode anuitas sendiri merupakan metode perhitungan margin dengan cara pendapatan murabahah dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan murabahah.

Adapun penelitian yang dilakukan (Qomariyah, 2014) tentang *“Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”* menyatakan Bank Muamalat menggunakan metode anuitas yang telah dihalalkan oleh MUI sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 84/DSNMUI/XII/2012. Fakta yang terjadi di lapangan ini berbanding terbalik dengan PSAK No. 102 yang merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur pembiayaan murabahah. Di dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa murabahah merupakan proses jual beli dimana Bank Umum Syariah sebagai LKS

membeli barang kepada pihak ketiga lalu menjual kepada nasabah dengan mengambil keuntungan berupa margin. Perhitungan margin sendiri dalam PSAK No. 102 menggunakan metode proposional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, yakni “Metode Pengakuan Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) dari Lembaga Keuangan dengan cara pengakuan keuntungan Murabahah dan Pembiayaan Murabahah dapat dilakukan secara proporsional dan anuitas sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, namun hanya bank syariah yang menggunakan metode ini. Untuk membantu bank syariah tumbuh dan menggunakannya sesuai dengan "urf" atau kebiasaan yang berlaku untuk bank syariah.. Perubahan sistem pencatatan ini tentu mengundang reaksi dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), untuk mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 16 Januari 2013. Dalam pengumuman bulletin ini dijelaskan bahwa fatwa terkait metode anuitas yang dimuat dalam Fatwa DSN MUI adalah karena pembiayaan murabahah, dan keuntungannya didasarkan pada dana yang dialokasikan kepada nasabah oleh bank syariah melalui penggunaan beli dan mekanisme penjualan (Otariza, 2018).

Akad murabahah digunakan di setiap lembaga keuangan syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Salah satu bank umum syariah yang

dalam menjalankan usahanya dengan akad murabahah yaitu BRI Syariah, sedangkan untuk perhitungan margin murabahah pada BRI Syariah sendiri menggunakan metode anuitas yaitu dengan cara pendapatan pembiayaan murabahah dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan murabahah. Selama ini BRI Syariah sendiri memiliki kepercayaan tinggi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan pencapaian BRI Syariah mendapatkan penyalur pembiayaan terbaik UMKM dalam Anugerah Syariah Republika 2019. Serta di dukung dengan data persebaran bank umum syariah di kota Malang sebagai berikut:

Tabel 1.4
Persebaran Bank Umum Syariah di Malang
Tahun 2020

No.	Bank Umum Syariah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
1.	Bank Muamalat	1	-	2
2.	BRI Syariah	1	5	-
3.	BNI Syariah	1	3	-
4.	Bank Mandiri Syariah	1	4	2

Sumber : data diolah sendiri, 2020

Dapat disimpulkan dengan data diatas bahwa bank umum syariah yang persebaran paling merata yaitu BRI Syariah, maka hal ini akan memudahkan nasabah atau masyarakat untuk bertransaksi dengan bank. Dengan segala kemudahan serta persebaran kantor cabang pembantu yang hampir ada di setiap

kabupaten malang raya tidak dapat dipungkiri kepercayaan masyarakat meningkat terhadap BRI Syariah terutama di Malang.

Praktik akad murabahah sendiri pada BRI Syariah Cabang Malang cukup banyak dilakukan pada berbagai produk seperti produk KPR untuk kepemilikan rumah atau pada produk Mikro BRI Syariah. Hal didukung dengan pernyataan Bapak Irawan Setia Budi pada Jum'at, 6 November 2020 pukul 16.30 WIB sebagai berikut:

“Produk BRI Syariah Cabang Malang yang menggunakan akad murabahah yaitu produk mikro UMKM, produk consumer (KPR dan KKB), serta pembiayaan multi guna multi ganda.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa BRI Syariah Cabang Malang mayoritas menggunakan akad murabahah pada berbagai prosuk. Atas dasar data persebaran bank umum syariah serta perbedaan teori dengan praktek perhitungan margin murabahah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya serta dengan adanya perbedaan antara teori dan praktek yang ada di lapangan serta masalah yang ada maka peneliti mengambil judul penelitian **“Perlakuan Akuntansi Murabahah Berbasis Margin Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesuai PSAK No.102 (Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah dalam perhitungan margin pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan PSAK No.102 di BRI Syariah Kantor Cabang Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah dalam perhitungan margin pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan PSAK No.102 di BRI Syariah Kantor Cabang Malang".

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Peneliti bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang penggunaan dan perlakuan akuntansi murabahah selama pandemi Covid-19 yang dilakukan berdasarkan PSAK No.102 di BRI Syariah Cabang Malang.

b. Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang perlakuan akuntansi murabahah dalam penggunaan margin keuntungan pada pandemi Covid-19 berdasarkan PSAK No.102 di kantor BRI Syariah cabang Malang.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan manfaat bagi pembaca akan menambah pengetahuan khususnya tentang perlakuan akuntansi murabahah, dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung bagi semua pihak yang melakukan pembahasan dan penelitian yang sama yaitu terkait dengan perlakuan akuntansi murabahah untuk penggunaan keuntungan selama periode penggunaan penelitian. Pandemi Covid-19 berdasarkan PSAK No.102 BRI Syariah Cabang Malang atau kondisi normal.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu terkait penelitian perhitungan margin murabahah yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut matrik penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Fatmawati, Erlita Eka (2013). <i>“Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas Pada Bmt Sunan Kalijogo”</i> .	Penelitian bertujuan untuk menganalisis margin anuitas	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif	BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan murabahah. Pencatatan atas transaksi pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55	Kondisi Penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di masa pandemi covid-19

2	Qomariyah, Nurul (2014). “ <i>Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang</i> ”.	Penelitian bertujuan untuk menganalisis margin pada akad murabahah	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus	Metode pengukuran margin angsuran murabahah di Muamalat Indonesia ini juga merupakan metode anuitas yang telah disahkan oleh MUI sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84 / DSNMUI / XII / 2012.	Kondisi Penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di masa pandemi covid-19
3	Qiyamah, Shuffah Nurul (2015) “ <i>Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)</i> ”	Penelitian bertujuan untuk menilai perhitungan margin murabahah pada produk piutang murabahah	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif	Metode perhitungan margin murabahah yang digunakan oleh BMT adalah metode proposional yang disebutkan dalam fatwa DSN No.84.	Kondisi Penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di masa pandemi covid-19
4	Rachman, Abdul (2016) “ <i>Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabaha (Studi Kasus BPRS Berkah Ramadhan Tangerang)</i> ”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif	metode penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan –	Kondisi Penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di masa pandemi covid-19

		Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan – Tangerang		Tangerang adalah metode proposional.	
5.	Qiyamah, Shuffah Nurul (2015) <i>“Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI)”</i>	Penelitian bertujuan untuk menilai perhitungan margin murabahah pada produk piutang murabahah	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif	Metode perhitungan margin murabahah yang digunakan oleh BMT adalah metode proposional yang disebutkan dalam fatwa DSN No.84.	
6.	Rachman, Abdul (2016) <i>“Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabaha (Studi Kasus BPRS Berkah Ramadhan Tangerang)”</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan – Tangerang	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif	Metode penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan – Tangerang adalah metode proposional.	
7.	Kamaliyah, Fithrah (2018) <i>“The Influence Of Margin Murabaha Recognition Method On</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua metode pengenalan margin	Penelitian ini bersifat kuantitatif	Metode anuitas dan proposional memiliki pengaruh yang berbeda terhadap	

<p><i>Islamic Banking Sustainability (The object of research is Bank Muamalat Indonesia)”</i></p>	<p>murabahah pada perbankan syariah Indonesia yaitu proporsional dan anuitas</p>		<p>risiko dan tingkat kesehatan bank. Kedua metode tersebut masih memiliki peluang untuk meningkatkan risiko operasional dan kredit, namun metode anuitas memiliki nilai yang lebih tinggi, sehingga metode anuitas dinilai kurang efisien. Akan tetapi, metode anuitas yang lebih banyak dapat mengurangi risiko likuiditas dengan perolehan cadangan modal yang lebih tinggi daripada metode proposional.</p>
---	--	--	---

Sumber : data diolah peneliti, 2020

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Lembaga Keuangan Syariah

Sejak tahun 1999 Lembaga Keuangan Syariah atau yang sering disebut dengan LKS telah berkembang cukup pesat terutama perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Industri Perbankan.. (Wiroso, 2010). Sedangkan perbankan syariah sendiri mulai berkembang dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia pada dekade 90-an.

Adapun beberapa fungsi lembaga keuangan syariah menurut (Wiroso, 2010) dimana menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kegiatan lebih luas dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Berikut fungsi lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

1. Fungsi manajer investasi

Lembaga keuangan Islam adalah manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam dana yang dikumpulkan sesuai dengan prinsip "mudraba" (biasa disebut deposito atau deposito di bank), karena pemilik dana sebagian besar tergantung pada hasil bisnis yang diperoleh (dihasilkan) oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana (khususnya Dana Mudraba). Ini sebagian besar dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme lembaga keuangan Islam.

2. Fungsi investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), prinsip ujroh (ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah), salam, dan isthina'. Disini lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana) sehingga lembaga keuangan syariah boleh menyalurkan dana kepada sektor-sektor produktif serta memiliki risiko rendah. Dalam menjalankan fungsi ini perlu keahlian dalam menjalani penyaluran dana ini, penerimaan pendapat dan kualitas aktiva produktif yang berhubungan erat dengan penyaluran dana, karena nantinya pendapatan yang diterima dari penyaluran dana akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau mudharabah).

3. Fungsi jasa perbankan

Lembaga keuangan syariah memberikan layanan transfer, penagihan dan kliring sesuai dengan prinsip wakalah (menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga sesuai dengan prinsip wadi'ah yad amanah, dan memberikan layanan letter of credit sesuai dengan prinsip wakalah). Lembaga keuangan syariah juga menyediakan layanan bank garansi Kafalah (prinsip wakalah digunakan untuk kegiatan wali amanat, dan prinsip harf digunakan untuk memberikan layanan valuta asing, dll.). Lembaga keuangan syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya dan memperoleh

kompensasi dalam bentuk sewa. Pendapatan yang diperoleh dari jasa keuangan tersebut adalah pendapatan operasional lainnya yang tidak termasuk dalam perhitungan bisnis.

2.2.2 Akuntansi Syariah

1. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban yang adil. Sejatinya perkembangan akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan syariah. Perkembangan akuntansi syariah dimulai sejak tahun 1999 yang diperkasai oleh Bank Indonesia dengan membentuk tim penyusun PSAK Bank Syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur dari Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Praktik akuntansi sendiri sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah seperti apa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mendiskusikannya. ..”. Sehingga dalam hal ini perintah Allah SWT untuk mencatat transaksi tidak tunai yang mendorong setiap orang untuk senantiasa menggunakan dokumen berupa bukti transaksi.

Mengutip dari buku Akuntansi Perbankan Syariah karya Rizal Yaya mengenai pengelolaan buku akuntansi pada masa pemerintahan Islam mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi pada masa itu diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku (auditing).

2.2.3 Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu produk atau skim yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank. Produk ini memiliki beberapa kesamaan dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, murabahah sangat berbeda jauh dengan suku bunga dalam perbankan konvensional (Usman, 2008)

Murabahah merupakan prinsip dalam jual beli, selain Salam dan Istishna'. Prinsip murabahah sendiri sebenarnya sudah ada sebelum hadirnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (Wiroso, 2010)

Dalam “Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah” terbitan Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia menyebutkan bahwa bai'murabahah (bai'murabahah) merupakan komoditas yang diperjual belikan dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang

disepakati. Dalam ba'i murabahah, penjual harus menginformasikan harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat keuntungannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa Murabahah menjual suatu barang dengan mengkonfirmasi harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. PSAK 102 memuat istilah Murabahah itu sendiri. Sehubungan dengan klaim Murabahah bahwa harga Barang yang dijual Murabahah sama dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahukan harga barang tersebut kepada pembeli.. (Wirosa, 2010)

2. Dasar hukum murabahah

Murabahah tidak akan bisa terlepas jauh dengan istilah jual beli yang dalam fiqh biasa disebut al-bai'. Sedangkan secara etimologis dapat diartikan dengan tukar menukar atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menegluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti (Usman, 2008). Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “ Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

antaramu.” Adapun istilah murabahah yang berasal dari *mashdar* yang bearti keuntungan, laba, faedah. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah adalah jual beli dengan cara menambah harga awal atau perolehan dan keuntungan (Usman, 2008) serta pernyataan ini seiringan dengan Q.S. Al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sehingga jelas dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwa legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, namun Allah melarang dan menolak konsep ribawi (Nawawi, 2012).

Dalam hadits disebutkan riwayat dari Abu Said al Khuduri bahwa Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Serta dalam sabda lain : “ Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah). Hadis tersebut memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilaksanakan sesuai kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi. Termasuk segala ketentuan yang ada dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran sesuai dengan persetujuan dan kerelaan masing pihak yang bertransaksi. (Nawawi, 2012)

3. Rukun – Rukun Murabahah

(Wirosa, 2010) menuliskan rukun murabahah dalam buku *Akuntansi Transaksi Syariah* sebagai berikut :

- a. *Ba'i* (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musyitari* (pihak yang membeli barang)
- c. *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan)
- d. *Tsaman* (harga)
- e. *Ijab Qabul* (pernyataan terima barang)

4. Syarat Murabahah

(Nawawi, 2012) dalam jual beli murabahah menyatakan bahwa murabahah dikatakan sah jika memenuhi syarat berikut :

- a. Pahami harga pokok (harga beli). Pembeli wajib mengetahui harga beli, karena ini merupakan syarat mutlak berlakunya *Ba'i murabahah*. Perjanjian jual beli didasarkan pada informasi yang jelas tentang penjualan. Jika harga beli tidak disebutkan kepada pembeli kedua dan dia telah meninggalkan perakitan, maka penjualan tersebut akan dinyatakan tidak sah.
- b. Adanya kejelasan keuntungan (margin) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli. Margin juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok ditambah margin adalah harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli* dalam artian terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) kepada pembeli kedua hukumnya *fasid*/rusak dan akadnya batal.
- f. *Ba'i Murabahah* merupakan jual beli yang berdasarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang

diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.

5. Jenis dan alur murabahah


Terdapat dua jenis murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan merupakan sistem murabahah dengan cara pengadaan barang dilakukan tanpa memperhatikan pesan atau tidak serta ada yang membeli atau tidak. Sebagai contoh toko kelontong dimana ada atau tidak pembeli toko tersebut tetap melakukan stock barang. (Wirosa, 2010)

Dalam murabahah tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang. Pada tahap pengadaan barang tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman serta kelangkaan barang (Irfan, 2018)

Tahapan alur proses jual beli dilakukan dengan tahapan pertama pembeli melakukan negosiasi dan disepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut. Kedua pembeli melakukan negoisasi jual beli dengan pihak LKS tentang barang, syarat pembayaran, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli murabahah. Berdasarkan akad murabahah tersebut LKS mengirimkan

barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Tahap terakhir dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.

Gambar 2.1
Alur Murabahah Tanpa Pesanan



Sumber : Wiroso. 2010

Keterangan :

1. Melakukan akad *murabahah*
2. Barang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli


Jenis murabahah yang kedua yaitu murabahah dengan pesanan merupakan murabahah yang dilakukan dengan pengadaan barang dengan pesanan. Sehingga jika tidak ada pesananan maka tidak perlu pengadaan barang, hal ini sangat efektif untuk mengurangi persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien. (Wirosa, 2010)

Alur murabahah dengan pesanan yaitu proses jual beli dilakukan dengan tahapan pertama pembeli melakukan negoisasi dan disepakati

persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut. Setelah itu pihak LKS

melakukan pengadaan barang atau pemesanan barang kepada pihak ketiga sesuai dengan yang dipesan pembeli. Lalu setelah barang sudah siap pihak ketiga memberikan barang ke LKS sesuai kesepakatan harga. Berdasarkan akad murabahah tersebut LKS mengirimkan barang yang telah disepakati ke nasabah dengan keuntungan dan harga jual yang sudah disepakati. Tahap terakhir dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan (Farid, 2013).

Gambar 2.2
Alur Murabahah Dengan Pesanan



Sumber : Wiroso, 2010

Keterangan :

1. Melakukan akad *murabahah*
2. Penjual (LKS) memesan dan membeli pada produsen/supplier/pihak ketiga
3. Produsen/Supplier/pihak ketiga menyerahkan barang ke penjual
4. Penjual menyerahkan barang ke pembeli
5. Pembeli melakukan pembayaran

2.2.4 Akuntansi Murabahah

Penggunaan standar akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan pendapatan murabahah. Menurut (Yahya, 2009) pengakuan dapat menggunakan metode anuitas wajib menggunakan standar akuntansi berdasarkan PSAK 55 (2011) tentang instrument keuangan : pengakuan dan pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang instrument keuangan : penyajian, PSAK 60: instrumen keuangan: pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun pada tahun 2008 tepatnya pada 1 Januari 2008 muncul PSAK 102 yang menggantikan PSAK 59. Dalam PSAK 102 untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah terdapat dalam PSAK 102 sehingga untuk metode metode pengakuan pendapatan menggunakan metode proposional.

Perhitungan penentuan margin murabahah dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, maka lama jangka waktu pembiayaan, makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Sedangkan untuk pembayaran angsuran yang dibayarkan nasabah bernilai sama.

Dalam dunia perbankan jarang menggunakan nilai margin yang bersifat bersifat tetap, sedangkan dalam PSAK 102 menyatakan bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda

untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan (PSAK 102 paragraf 9).

Berdasarkan PSAK 102 pada Paragraf 23 Keuntungan murabahah diakui (Wirosa, 2010) :

a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau.

b.) selama periode akad periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan sesuai risiko dan upaya transaksi murabahah :

- i. Keuntungan diakui pada saat aset Murabahah diserahkan. Metode ini cocok untuk aset Murabahah tangguhan dimana risiko pengumpulan kas dari piutang Murabahah dan biaya pengelolaan piutang dan penagihan relatif kecil.
- ii. Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi

murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang menadai akan penagihan kasnya.

Pada paragraf 24 PSAK 102 menyarankan menggunakan pendekatan proposional yaitu proposional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Adapun persentase keuntungan dihitung dari (Yahya, 2009):

1.) Perbandingan antara total margin dan total piutang diluar uang muka

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Biaya perolehan di luar uang muka}}$$

2.) Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang.

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}}$$

Pada paragraf 25 PSAK No.102 yang ditulis dalam buku (Wirosa, 2010) contoh perhitungan margin secara proposional untuk suatu transaksi murabahah dengan ilustrasi biaya perolehan asset (pokok) Rp.800.000 dan margin Rp.200.000 dan pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun. Berikut jumlah angsuran, pokok, dan margin :

Tabel 2.2
Perhitungan Angsuran, pokok, dan Margin

No.	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Margin(Rp)
1.	500.000	400.000	100.000
2.	300.000	240.000	60.000
3.	200.000	160.000	40.000

Sumber : (Wirosa, 2010)

Pada PSAK 102 sendiri tidak membahas secara jelas mengenai metode perhitungan margin (Wirosa, 2010). Namun sebagian besar lembaga keuangan syariah menggunakan perhitungan margin dengan metode anuitas dan metode proposional. Metode anuitas dapat didefinisikan sebagai metode perhitungan margin dengan cara pendapatan pembiayaan murabahah dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan murabahah. Sedangkan metode proposional merupakan metode perhitungan margin dengan cara total margin dibagi dengan lama angsuran sehingga menghasilkan margin setiap angsuran dengan nilai yang sama.

Adapun contoh perhitungan margin pada bank syariah dengan metode anuitas digambarkan dengan nama nasabah bapak darmanto mendapatkan pokok (awal) pencairan sebesar Rp.100.000.000 dengan margin anuitas sebesar 10% dalam jangka waktu 24 bulan.

Gambar 2.3
Perhitungan margin pada perbankan syariah dengan metode anuitas

Tgl pembiayaan angsuran	Angsuran pokok	Angsuran margin	Angsuran	Ost.pokok
				100.000.000
20/01/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	96.218.841
20/02/2008'	3.812.669	801.824	4.614.493	92.406.172
20/03/2008'	3.844.441	770.051	4.614.493	88.561.731
20/04/2008'	3.876.478	738.014	4.614.493	84.685.252
20/05/2008'	3.908.782	705.710	4.614.493	80.776.470
20/06/2008'	3.941.355	673.137	4.614.493	76.835.115
20/07/2008'	3.974.200	640.293	4.614.493	72.860.915
20/08/2008'	4.007.318	607.174	4.614.493	68.853.596
20/09/2008'	4.040.713	573.780	4.614.493	64.812.884
20/10/2008'	4.074.385	540.107	4.614.493	60.738.498
20/11/2008'	4.108.338	506.154	4.614.493	56.630.160
20/12/2008'	4.142.575	471.918	4.614.493	52.487.585
20/01/2009'	4.177.096	437.397	4.614.493	48.310.489
20/02/2009'	4.211.905	402.587	4.614.493	44.098.584
20/03/2009'	4.247.004	367.488	4.614.493	39.851.580
20/04/2009'	4.282.396	332.096	4.614.493	35.569.183
20/05/2009'	4.318.083	296.410	4.614.493	31.251.101
20/06/2009'	4.354.067	260.426	4.614.493	26.897.034
20/07/2009'	4.390.351	224.142	4.614.493	22.506.683
20/08/2009'	4.426.937	187.556	4.614.493	18.079.746
20/09/2009'	4.463.828	150.665	4.614.493	13.615.918
20/10/2009'	4.501.027	113.466	4.614.493	9.114.892
20/11/2009'	4.538.535	75.957	4.614.493	4.576.356
20/12/2009'	4.576.356	38.136	4.614.493	0

Sumber : (Yahya, 2009)

Dari gambar diatas dapat disimpul proses perhitungan margin dengan metode anuitas sebagai berikut :

4. Perhitungan total piutang

Total piutang = Total pembiayaan oleh bank + Total margin

5. Perhitungan Angsuran per Bulan

Angsuran per bulan = Total piutang : jumlah bulan angsuran

6. Perhitungan Angsuran Margin per bulan

(Margin anuitas/jumlah bulan dlm satu tahun) × saldo piutang bulan sebelumnya.

Perhitungan margin murabahah dengan metode proposional dapat digambarkan dengan nama nasabah bapak darmanto mendapatkan pokok (awal) pencairan sebesar Rp.100.000.000 dengan margin proposional sebesar 10% dalam jangka waktu 24 bulan.:

Gambar 2.4
Perhitungan margin pada perbankan syariah dengan metode proposional

No.	Tgl pembiayaan angsuran	Angsuran pokok	Angsuran margin	Angsuran	Ost.pokok
					100.000.000
1	20/01/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	96.218.841
2	20/02/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	92.437.681
3	20/03/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	88.656.522
4	20/04/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	84.875.363
5	20/05/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	81.094.203
6	20/06/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	77.313.044
7	20/07/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	73.531.885
8	20/08/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	69.750.726
9	20/09/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	65.969.566
10	20/10/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	62.188.407
11	20/11/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	58.407.248
12	20/12/2008'	3.781.159	833.333	4.614.493	54.626.088
13	20/01/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	50.844.929
14	20/02/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	47.063.770
15	20/03/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	43.282.610
16	20/04/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	39.501.451
17	20/05/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	35.720.292
18	20/06/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	31.939.133
19	20/07/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	28.157.973
20	20/08/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	24.376.814
21	20/09/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	20.595.655
22	20/10/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	16.814.495
23	20/11/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	13.033.336
24	20/12/2009'	3.781.159	833.333	4.614.493	9.252.177

Sumber : (Yahya, 2009)

Dari gambar diatas dapat disimpulkan proses perhitungan margin dengan metode anuitas sebagai berikut :

1. Perhitungan Total Piutang

Total piutang = Total pembiayaan oleh bank + Total margin

2. Perhitungan Angsuran per Bulan

Angsuran per bulan = Total piutang : jumlah bulan
angsuran

3. Perhitungan Margin

(Margin proposional/jumlah bulan dlm satu tahun) × saldo
piutang

Dalam PSAK 102 juga menjelaskan transaksi murabahah sebagai berikut (Octariza, 2018):

Bank Syariah menjual motor merk M kepada Nasabah secara non tunai / tangguh dengan rincian sebagai berikut :

Harga perolehan	100.000.000
Margin disepakati	50.000.000
Harga jual disepakati	150.000.000
Jangka waktu	5 tahun
Angsuran pertahun	30.000.000

1. Perhitungan dengan metode proposional

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Margin
1	30.000.000	20.000.000	10.000.000
2	30.000.000	20.000.000	10.000.000
3	30.000.000	20.000.000	10.000.000
4	30.000.000	20.000.000	10.000.000
5	30.000.000	20.000.000	10.000.000

Jurnal Transaksi :

- a. Saat akad murabahah

Piutang Murabahah	150.000.000	
Persediaan murabahah		100.000.000
Margin murabahah tangguhan		50.000.000

b. Saat pembayaran tahun ke-2

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	10.000.000	
Pendapatan margin murabahah		10.000.000

c. Saat pembayaran tahun ke-3

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	10.000.000	
Pendapatan margin murabahah		10.000.000

d. Saat pembayaran tahun ke-4

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	10.000.000	
Pendapatan margin murabahah		10.000.000

e. Saat pembayaran tahun ke-5

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	10.000.000	
Pendapatan margin murabahah		10.000.000

2. Perhitungan dengan metode anuitas

Berdasarkan perhitungan metode anuitas untuk nilai pokok Rp.100.000.000 dengan margin Rp.50.000.000 dan jangka waktu 5 tahun diperoleh effective rate of return sebesar 15,24%. Maka perhitungan angsuran anuitas selama 5 tahun sebagai berikut :

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Margin
1	30.000.000	14.760.000	15.240.000
2	30.000.000	17.010.000	12.990.000
3	30.000.000	19.600.000	10.400.000
4	30.000.000	22.560.000	7.410.000
5	30.000.000	26.030.000	3.970.000

a. Saat akad murabahah

Piutang Murabahah	150.000.000	
Persediaan murabahah		100.000.000
Margin murabahah tangguhan		50.000.000

b. Saat pembayaran tahun ke-1

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	15.240.000	
Pendapatan margin murabahah		15.240.000

c. Saat pembayaran tahun ke-2

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	12.990.000	
Pendapatan margin murabahah		12.990.000

d. Saat pembayaran tahun ke-3

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	10.400.000	
Pendapatan margin murabahah		10.400.000

e. Saat pembayaran tahun ke-4

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	7.410.000	
Pendapatan margin murabahah		7.410.000

f. Saat pembayaran tahun ke-5

Kas	30.000.000	
Piutang murabahah		30.000.000

Margin murabahah tangguhan	3.970.000	
Pendapatan margin murabahah		3.970.000

2.2.5 Laporan Laba Rugi

Pengertian laba dalam akuntansi syariah terutama pada bank syariah merupakan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* dan pendapatan usaha lainnya dikurangi beban usaha serta beban pajak. Sedangkan jika melihat secara akuntansi terutama pada perusahaan dagang laba dapat didefinisikan selisih harga penjualan dan biaya produksi. Jika pada akuntansi perusahaan jasa laba dapat didefinisikan dengan selisih antara pendapatan jasa dengan beban usaha (Inggrid Eka Pratiwi, 2014).

Laba sendiri berpengaruh sangat kuat terhadap keberlangsungan bank syariah. Hal ini yang menyebabkan masing-masing bank syariah berusaha mempertahankan laba dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan margin, karena tidak dapat dipungkiri pendapatan margin sendiri merupakan komposisi perolehan pendapatan terbesar dari bank syariah (Habibah, 2016).

Beberapa ahli mendefinisikan laba seperti (Yahya, 2009), bahwa laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Laba disebut juga pendapatan bersih atau net earnings. Serta menurut (Yahya, 2009), bahwa laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya. (Wirosa, 2010) Sedangkan ada beberapa akun yang terdapat dalam laporan laba rugi bank syariah yang berhubungan dengan transaksi murabahah sebagai berikut :

1. Pendapatan margin murabahah

Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan margin murabahah, baik yang telah dibayar maupun masih dalam pengakuan.

2. Potongan pelunasan murabahah

Akun ini digunakan untuk mencatat pemberian potongan pelunasan pembayaran angsuran murabahah atau pemberian

potongan angsuran murabahah atas permintaan nasabah. Akun ini disajikan sebagai pengurangan akun pendapatan margin muarabahah.

3. Potongan angsuran murabahah prestasi

Akun ini digunakan untuk mencatat potongan angsuran murabahah atas dasar prestasi yang dilakukan nasabah karena membayar angsuran tepat waktu.

4. Potongan angsuran murabahah beban operasi

Akun ini guna mencatat potongan yang diberikan bank syariah karena adanya penurunan kemampuan pembeli oleh nasabah.

5. Diskon murabahah

Akun ini digunakan untuk mencatat diskon dari pemasok yang diperoleh setelah akad murabahah ditandatangani dan telah diperjanjikan dalam akad, hal ini merupakan bagian bank syariah sebagaimana yang sudah disepakati dalam akad murabahah.

6. Pendapatan non operasi lainnya

Akun ini digunakan untuk mencatat diskon dari pemasok kepada bank syariah namun diskon tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya.

7. Beban kerugian murabahah

Akun ini digunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat transaksi murabahah yang dialami oleh penjual seperti piutang tidak tertagih serta tanggung jawab atas pengadaan barang.

8. Kerugian penurunan asset murabahah

Akun ini digunakan untuk mencatat rugi penurunan nilai asset murabahah atau persediaan murabahah yang dimiliki bank syariah sebagai penjual sebelum diserahkan kepada nasabah sebagai pembeli akhir.

2.2.6 Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Artinya, virus Corona telah diakui menyebar luas hampir ke seluruh dunia. Sedangkan pandemi covid-19 merupakan virus yang mulai merabab dari kota Wuhan China pada tahun 2019. Nama Covid-19 sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *coronavirus disease 2019* yang disingkat covid-19. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2* (Mastura, 2020).

Indonesia merupakan kedua tertinggi penyebaran covid-19 dengan lonjakan yang sangat signifikan yaitu mencapai 1000 jiwa per hari. Indonesia menduduki posisi 31 dari 40 negara dengan jumlah kasus terbanyak di dunia (Mastura, 2020). Penyebaran virus ini sendiri terjadi kita berkontak dekat dengan orang yang sudah

terinfeksi baik melalui tetesan air kecil ketika batuk, bersin, ataupun bicara (Itsaini, 2020).

Penelitian (Itsaini, 2020) menunjukkan bahwa dampak pandemic covid-19 dalam perekonomian di Indonesia yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 0,4%
2. Penurunan sektor impor dan ekspor
3. Sektor UMKM
4. Nilai tukar rupiah anjlok terhadap Dolar AS

Adapun dampak covid-19 dalam dunia perbankan menurut (Itsaini, 2020) sebagai berikut :

1. Pada penyaluran kredit (pembiayaan)

Dalam hal ini, bank syariah dan bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami perlambatan dalam penyaluran kredit (financing).

2. Penurunan kualitas asset

Dalam hal ini, keberadaan POJK No.11 / POJK.03 / 2020 akan membantu bank syariah dan bank konvensional. POJK akan membantu bank syariah dan bank konvensional terutama dalam penyediaan cadangan kerugian aset. Bank syariah diharapkan memiliki keunggulan dibandingkan bank tradisional.

3. Pengetatan margin bersih

Ini karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang dijelaskan pada uraian di atas. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, akibat pandemi Covid-19 maka status neraca bank syariah pada masa krisis akan elastis, karena besaran biaya yang dialokasikan untuk pembayaran bagi hasil juga akan berkurang seiring dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. . Berbeda dengan bank tradisional, pada bank tradisional penurunan pendapatan bunga kredit tidak mengakibatkan penurunan biaya bunga bagi deposan, hal ini akan menjadi masalah yang serius bagi bank tradisional. Keberadaan covid-19 sendiri sangat berhubungan erat dengan dampak dalam muamalah. Secara umum, syarat terjadinya muamalah adalah (Roficoh, 2019) :

- 1). Saling ridha, yakni berdasarkan suka sama diantara orang-orang yang bermuamalah,
- 2). Saling menolong untuk kebaikan, sehingga masing-masing pihak saling melengkapi satu sama lain, dengan niat, cara dan tujuan untuk kebaikan bersama, dan
- 3). Saling menguntungkan, sehingga membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Karena itu, ada beberapa fleksibilitas muamalah yang dapat dijadikan pedoman, termasuk ketika terjadi wabah, yakni : pertama, ayat Alquran tentang muamalah bersifat umum dan jumlahnya sedikit, lebih banyak berbentuk pedoman dasar, global dan prinsipil, ada yang tidak tegas, tidak jelas, tidak detail dan tidak terperinci. Misalnya ayat tentang jual beli ; “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al Baqarah ; 275). Kedua, dalam urusan keduniaan, Nabi Muhammad SAW membeikan tuntunan: Antum a’lamu bi umuri dunyakum, yang bermakna bahwa kamu lebih tahu akan urusan duniamu. Hal ini berarti bahwa segala perkara, pekerjaan atau urusan yang berhubungan dengan muamalah diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia, sesuai dengan situasi, kondisi dalam konteks waktu dan tempat yang ada.


Proses penjualan bisa dilakukan langsung di pasaran atau secara online melalui aplikasi. Demikian pula, pembayaran dapat dilakukan secara langsung, transfer bank, cek, giro, tunai atau cicilan. Untuk urusan muamalah sekuler, manusia bisa lebih memahami kebutuhan, tujuan, masalah dan solusinya agar semua orang merasa nyaman. Karena sifatnya yang fleksibel, ia juga fleksibel. Ketika wabah Covid-19 saat ini membahayakan keamanan pihak yang bertransaksi, maka transaksi langsung dapat

diganti secara online, seperti jual beli makanan, tiket, tagihan listrik, dan telepon. (Setyadi, 2014).



2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.5
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi atau mendeskripsikan topik dan objek penelitian (Bandur, 2014). Secara keseluruhan digambarkan dalam bentuk teks dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu, dan berbagai metode alam digunakan (Maleong, 2014). Prosedur penelitian ini berfokus pada evaluasi satu atau dua topik, mengumpulkan data melalui cerita mereka, melaporkan melalui hasil pengalaman, dan menyusun laporan tentang makna dari setiap pengalaman yang dijelaskan (Creswell, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada metode kualitatif dan deskriptif, dan bertujuan untuk menjelaskan perlakuan akuntansi berbasis profit margin pada murabahah pada pandemi Covid-19 di BRI Syariah Cabang Malang.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada BRI Syariah Cabang Malang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Alasan penulis melakukan penelitian BRI Syariah Cabang Malang dikarenakan cakupan nasabah kantor cabang lebih meluas dibandingkan kantor cabang pembantu hal ini berguna untuk kearutan data penelitian. Serta di BRI Syariah Cabang Malang paling banyak menggunakan akad murabahah dalam beberapa

transaksi terutama di masa pandemi covid-19 dimana masyarakat lebih bersifat konsumtif serta melanjutkan hidup dengan membuat usaha, maka menurut penulis perlu adanya analisis penggunaan margin yang efektif di kala pandemi guna mempertahankan perkembangan bank.

3.3 Subjek Penelitian

Menurut (Bandur, 2014) subjek penelitian merupakan sumber data yang memberikan informasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Menurut Moleong (2014) subjek penelitian adalah informan, artinya menggunakan orang-orang yang berlatar belakang penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini sumber informasi diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Sumber Internal Sumber internal adalah informan yang berasal dari pihak BRI Syariah KC Malang. Pihak dipilih secara langsung yang terlibat dalam proses perhitungan margin murabahah serta pihak yang berhubungan dengan langsung pemasaran kepada nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Berikut merupakan nama-nama informan dari sumber internal:

Tabel 3.1
Informan Internal

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Bapak Irawan Setia Budi	Manager Financing & Supporting	BRI Syariah Cabang Malang
2.	Bapak Tri Prasetyo Utomo	Manager Markting	

Sumber Data : diolah peneliti, 2020

2. Sumber Eksternal

Sumber eksternal yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan informasi adalah nasabah yang bertransaksi menggunakan akad murabahah terutama murabahah tangguhan.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Bandur, 2014). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual yang diperoleh dari pihak BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Bandur, 2014). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan bulan Maret – Juli 2020 yang terpublik serta transaksi terkait murabahah dan latar belakang BRI Syariah Cabang Malang yang diperoleh dari pihak BRI Syariah Cabang Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu (Bandur, 2014):

1. Observasi

Dalam observasi ini peneliti berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dari orang yang diamati atau orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil mengamati, peneliti juga melakukan operasi yang dilakukan oleh sumber data. Melalui observasi, data yang diperoleh akan lebih lengkap dan jelas, serta memahami tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Bandur, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait perlakuan akuntansi akad murabahah berbasis margin pada masa pandemi covid-19.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Bandur, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak BRI Syariah Cabang Malang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui:

- 1.) Bapak Irawan Setia Budi selaku Manager Financing & Supporting

2.) Bapak Tri Prasetyo Utomo selaku Micro Marketing Manager

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen bisa dalam bentuk kata-kata manusia, gambar atau karya peringat. Jika didukung oleh literatur maka hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan kredibel (Bandur, 2014). Peneliti mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk analisis deskriptif, dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Bandur, 2014). Pertama, menyusun data, kemudian mengelompokkan data dan mengklasifikasikan data sesuai kriteria yang telah ditentukan. Data tersebut kemudian dihimpun, diinterpretasikan dan diringkas guna menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di BRI Syariah Cabang Malang mengenai Margin Murabahah yang dilakukan berdasarkan PSAK No.102.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif akan dilakukan analisis data dengan membandingkan serta menggunakan narasi guna memperluas makna.

Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti :

1. Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BRI Syariah Cabang Malang. Data hasil observasi yaitu berupa data yang menyangkut sejarah dan profil

berdirinya BRI Syariah Cabang Malang. Sedangkan data hasil wawancara berupa implementasi PSAK No. 102 dalam margin murabahah pada masa pandemi covid-19.

2. Proses analisis data

Analisis data berguna untuk memperoleh hasil penelitian yang kemudian peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang diharapkan.

Dalam proses analisis data dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan proses identifikasi transaksi terkait akad murabahah pada BRI Syariah Cabang Malang.
- b. Melakukan proses identifikasi perhitungan margin murabahah yang digunakan oleh BRI Syariah Cabang Malang.
- c. Melakukan perbandingan perhitungan margin dengan metode anuitas dan proposional pada masa pandemi covid-19 di BRI Syariah Cabang Malang.
- d. Proses implementasi PSAK No.102 dalam proses perhitungan margin murabahah saat pandemi covid-19 di BRI Syariah Cabang Malang.

3. Penyajian data

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks narasi karena penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Sebagai peneliti, proses perlakuan akuntansi murabahah berbasis margin akan dijelaskan ketika sebelum dan sesudah mengimplementasikan

PSAK No. 102 serta kondisi sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

4. Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data dalam penelitian ini. Rumusan masalah mungkin tidak menjawab pertanyaan yang diajukan di awal. Karena permasalahan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang (Bandur, 2014). Kesimpulan didasarkan pada data penelitian dari proses observasi, wawancara dan pencatatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sesuai dengan PSAK No.102, apakah akuntansi murabahah berbasis margin sudah sesuai pada saat pandemi Covid-19.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang BRI Syariah Cabang Malang

Perkembangan lembaga keuangan syariah sendiri di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1999. Bank Muamalat sebagai pelopor berdirinya lembaga keuangan syariah pada sektor bank umum syariah. Memasuki tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan akuisisi terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. (Alkhairi, 2018)

Seiring berjalannya waktu, departemen bisnis Syariah PT Persero Tbk melebur menjadi PT Bank BRISyariah pada tanggal 19 Desember 2008. Proses spin-off mulai berlaku pada 1 Januari 2009. Sofyan Basir menandatangani Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Ventje Rahardjo menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank BRISyariah. Pada tahun 2018 BRISyariah melakukan langkah yang lebih eksplisit dan melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018. IPO menjadikan BRISyariah

sebagai anak perusahaan BUMN di bidang hukum Syariah merupakan perusahaan pertama yang melakukan IPO.

PT. Bank BRI Syariah sendiri hadir ditengah industry perbankan nasional hal ini sesuai dengan logo perusahaan. Logo PT. Bank BRI Syariah sendiri menggambarkan keinginan dan tuntunan bagi masyarakat terhadap PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat di kehidupan saat ini. Kombinasi warna yang digunakan dalam logo merupakan turunan dari warna biru putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Selain misinya, BRISyariah telah menjadi bank ritel modern terdepan yang dapat memberikan layanan keuangan sesuai kebutuhan nasabah dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna dengan paling mudah. Memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan menggunakan hukum Islam dan menyediakan berbagai produk yang memenuhi harapan pelanggan. Saat ini BRISyariah semakin memperkuat kolaborasinya dengan Bank BRI yang merupakan induk perusahaan dengan jaringan terluas. Salah satu bentuk penguatan sinergi adalah melalui pemanfaatan Jaringan Perbankan BRI dalam kegiatan Kantor Layanan Syariah yang menitikberatkan pada penggalangan dana masyarakat dan pembinaan dana yang direkomendasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai salah satu anak perusahaan syariah milik negara terbesar di Indonesia, BRI Syariah telah mencapai pertumbuhan aset, total pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang pesat, dengan total aset mencapai Rp 43,1 triliun pada Desember 2019. Dengan fokus pada sektor ritel dan konsumen, BRI Syariah bertujuan untuk menjadi bank ritel modern terdepan yang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan. (brisyariah, 2020)

4.1.2 Visi & Misi BRI Syariah Cabang Malang


1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

4.1.3 Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Malang



4.1.4 Job Description BRI Syariah Cabang Malang

Tabel 4.1
Job Description BRI Syariah Cabang Malang

No.	Jabatan	Fungsi
1.	Pimpinan Cabang	Mengawasi dan mengevaluasi pengambilan keputusan dan memikul tanggung jawab keseluruhan atas kinerja operasional perusahaan. Dan memperkaya serta memutuskan pembiayaan sesuai kewenangannya. Meneliti dan menganalisis potensi ekonomi wilayah kerja untuk menemukan peluang bisnis yang ada.
2.	<i>Mikro Marketing</i>	Menarik nasabah untuk berspesialisasi dalam pembiayaan di area bisnis mikro seperti perusahaan Islam.
3.	<i>Customer Marketing Manager</i>	Menarik nasabah individu atau individu untuk mengumpulkan dana melalui berbagai strategi pemasaran konsumen. Misalnya membeli kepemilikan rumah, toko, tanah, mobil, dll.
4.	<i>SME dan commercial Marketing Manager</i>	Menarik nasabah melalui agen untuk pembiayaan, dan dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk berbagai strategi pemasaran.
5.	<i>Financial Supporting Manager</i>	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi, legalitas prosedur pembiayaan, dan memperhatikan pengelolaan keuangan

		perusahaan.
6.	<i>Operating Manager</i>	Mengawasi operasi perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas operasi internal dan eksternal perusahaan.
7.	Penaksir Gadai	Menarik nasabah agar mempergunakan jasa peminjaman gadai iB.
8.	<i>Funding Officer & Account Officer</i>	Menarik nasabah secara instansi untuk melakukan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal kerja dengan berbagai strategi pemasaran.
9.	<i>Collection Officer</i>	Bertanggung jawab untuk menangani dan membimbing pelanggan yang bermasalah, serta departemen untuk restrukturisasi pelanggan dan penanganan mukosah. Misalnya nasabah yang mengalami penurunan status keuangan meminta permintaan keringanan margin, sehingga nasabah tetap dapat mencicil dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama sesuai kontrak.
10.	<i>Appraisal</i>	Memantau dan mengevaluasi langsung kecukupan jaminan yang diberikan nasabah.
11.	Legal	Kelola masalah hukum yang terkait dengan pembiayaan dan semua transaksi pembiayaan. Misalnya, perjanjian notaris
12.	<i>Financial</i>	Melaksanakan pembukuan dan

	<i>Administrasi</i>	menginput semua data atau transaksi atau pembiayaan yang dilakukan oleh operasional perusahaan.
13.	<i>Reporting & Custody</i>	Pengumpulan bukti yang terkait dengan semua transaksi pembiayaan perusahaan. Misalnya, sertifikat dan file arsip.
14.	<i>Customer Service</i>	Memberikan penjelasan dan panduan kepada pelanggan tentang berbagai aktivitas produk. Serta memberikan layanan kepada nasabah yang akan membuka rekening, dan memberikan layanan kepada seluruh nasabah yang kehilangan atau lupa PIN, pemblokiran ATM, dan pergantian rekening baru.
15.	<i>General Affair</i>	Bertanggung jawab atas operasi keluarga perusahaan dan proses rekrutmen karyawan. Misalnya mengurus surat-surat perusahaan, dll.
16.	Pramubakti	Kirim surat antar lokal dan urus produk rumah tangga perusahaan. Misalnya mengirimkan surat ke kantor cabang untuk membeli bahan untuk perawatan gedung dan operasional perusahaan.
17.	Manager kantor layanan syariah	Melakukan review terkait dengan pengembangan kantor cabang dan pengembangan modal kerja.
18.	<i>Security</i>	Menjaga semua proses aktivitas

		perusahaan dan membimbing pelanggan untuk kepentingan pelanggan
19.	<i>Relationship Officer</i>	Menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh kepala cabang sebagai pedoman kerja.
20.	<i>Sales Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan rencana pemasaran tahunan (RPT) untuk menyediakan dana bagi departemen yang dikelolanya, dan bernegosiasi dengan manajer pemasaran dan kepala cabang untuk mengimplementasikan rencana kerja anggaran. • Memasarkan pembiayaan sesuai dengan rencana pemasaran tahunan dan rencana kerja bulanan, serta memantau hasilnya untuk mencapai pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sehat dan menciptakan pendapatan terbaik bagi cabang. • Mengelola kesehatan pembiayaan klien pembantu yang menjadi tanggung jawabnya, dan memantau hasil yang dapat dicapai, sehingga dapat menjaga kualitas pembiayaan sesuai

		<p>anggaran yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menangani pembiayaan baru dan yang diperbarui berdasarkan pembiayaan yang ada.
21.	<i>Funding Officer</i> (customer)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi potensi sumber dana / calon simpanan potensial di perusahaan / agen untuk fokus pada apa yang menjadi target. • Melakukan aktivitas penjualan kepada calon pelanggan dengan menghubungi, bertemu, dan menjual untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. • Sesuai dengan peran dan persaingannya, melaksanakan tugas umum atasan untuk mencapai tujuan / standar secara efektif dan efisien.
22.	<i>Supervisor</i> pelayanan vacant	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kelancaran pengiriman uang dengan over booking ketentuan. • Memeriksa kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber.
23.	<i>Teller</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima setoran dari pelanggan dan mencocokkannya dengan tanda terima setoran. • Memastikan pembayaran dilakukan kepada orang yang memiliki kewenangan untuk

		<p>menghindari kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi cabang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa keabsahan uang tunai yang diterima, membayar kembali biaya hutang, dan metode penggalangan dana yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. • Menarik dana dari pelanggan yang melakukan transaksi.
24.	<i>Account Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan yang profesional dan sebaik mungkin dalam hal realisasi pembiayaan, mengenai keluaran debitur sesuai kode etik di BRISyariah serta cross selling kepada nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank. • Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan sesuai dengan peran dan kompetisinya untuk mencapai target/ standar yang ditetapkan secara efektif.

Sumber : (Rahmawati, 2013)

4.1.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan di Ruko Taman Niaga Kav. 12, 15-17. Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Pembiayaan *Murabahah* Pada BRI Syariah Cabang Malang

4.2.1.1 Kegiatan Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah Cabang Malang

BRI Syariah Cabang Malang merupakan salah satu perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Salah satu produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu pembiayaan KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website (brisyariah.co.id) KKB BRI Syariah iB merupakan produk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah*.

Akad *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRI Syariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRI Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjual mobil/dealer. Akad *Murabahah* adalah akad transaksi jual beli mobil sebesar harga perolehan mobil ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana Bank BRI Syariah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Berdasarkan data yang diperoleh dari website (brisyariah.co.id), berikut persyaratan dan ketentuan pembiayaan KKB BRI Syariah iB :

1. Fitur

a. Plafon pembiayaan : minimal Rp.25.000.000 dan maksimal Rp.1.000.000.000

b. Pembiayaan Bank

1.) Baru, maksimum 80% dari harga On The Road yang dikeluarkan Dealer

2.) Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar wajar (ditetapkan penilaian jaminan Bank)

c. Jangka Waktu

1.) Pembelian mobil baru : minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun

2.) Pembelian mobil bekas : minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun. Dengan ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB

2. Syarat dan Ketentuan

a. Syarat Umum Nasabah

1.) WNI

2.) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja min. 2 tahun

3.) Profesional dengan pengalaman praktek min. 2 tahun

4.) Usia minimal pada saat pembiayaan adalah 21 tahun dan maksimal usia pension untuk karyawan atau 65 tahun untuk professional

- 5.) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
- 6.) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa
- 7.) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada BRI Syariah.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Margin Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BRI Syariah Cabang Malang

BRI Syariah Cabang Malang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, dalam laporan keuangan BRI Syariah sendiri posisi piutang murabahah memiliki komposisi paling tinggi daripada piutang lainnya. Melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung memilih akad murabahah saat mengajukan pembiayaan.

Margin murabahah yang digunakan pada BRI Syariah Cabang Malang merupakan metode anuitas. Penetapan penggunaan metode margin tersebut berdasarkan kondisi transaksi serta produk yang dipilih nasabah tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Irawan Setia Budi selaku financing & support manager pada 6 November 2020 pukul 16.30 WIB :

“BRI Syariah Cabang Malang menggunakan metode anuitas karena metode ini dapat memacu kinerja perbankan dengan menggunakan metode anuitas maka jika angsuran nasabah

akan berakhir serta sisa margin anuitas semakin kecil maka akan membuat kinerja pegawai bank untuk mencari nasabah untuk melakukan pembiayaan.”

a. Simulasi Perhitungan Margin Murabahah

Pada bulan Mei 2020 bapak Andi merupakan karyawan swasta yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi covid-19. Padahal pada tahun 2017 Bapak Andi telah mengambil pembiayaan dengan akad murabahah berupa mobil Daihatsu Ayla di Devina Malang secara kredit. Pihak Devina memberikan beberapa bank syariah salah satunya BRI Syariah Cabang Malang. Setelah dilakukan kesepakatan harga antar pihak Devina dengan Bapak Andi dan beliau memilih BRI Syariah Cabang Malang. Dengan kesepakatan ini maka Bapak Andi memberikan kuasa kepada BRI Syariah Cabang Malang untuk membeli mobil tersebut. Lalu pihak bank melakukan pembiayaan atas mobil tersebut. Secara prinsip mobil tersebut milik bank walaupun secara hak mobil tersebut milik Bapak Andi. Karena secara prinsip mobil tersebut milik bank maka bank akan melakukan akad murabahah (jual-beli) dengan Bapak Andi yaitu dengan peran BRI Syariah sebagai penjual dan Bapak Andi sebagai pembeli. BRI Syariah Cabang Malang dalam transaksi menggunakan margin anuitas sebagai metode

perhitungan marginnya. Berikut perhitungan angsuran Bapak Andi sejak 2017 hingga 2021:

1. Berdasarkan kesepakatan akad dengan Bapak Andi untuk nilai pokok Rp.100.000.000 dengan margin 10% setiap tahun dan jangka waktu 24 bulan.
2. Perhitungan angsuran, pokok, dan margin antara Bapak Andi dan BRI Syariah Cabang Malang

Tabel 4.2
Perhitungan Angsuran Bapak Andi (Metode Anuitas)

No.	Tgl pembiayaan angsuran	Angsuran pokok	Angsuran margin	Angsuran	Ost.pokok
					100.000.000
1	20/01/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	96.218.841
2	20/02/2019	3.812.669	801.824	4.614.493	92.406.172
3	20/03/2019	3.844.441	770.051	4.614.493	88.561.731
4	20/04/2019	3.876.478	738.014	4.614.493	84.685.252
5	20/05/2019	3.908.782	705.710	4.614.493	80.776.470
6	20/06/2019	3.941.355	673.137	4.614.493	76.835.115
7	20/07/2019	3.974.200	640.293	4.614.493	72.860.915
8	20/08/2019	4.007.318	607.174	4.614.493	68.853.596
9	20/09/2019	4.040.713	573.780	4.614.493	64.812.884
10	20/10/2019	4.074.385	540.107	4.614.493	60.738.498
11	20/11/2019	4.108.338	506.154	4.614.493	56.630.160
12	20/12/2019	4.142.575	471.918	4.614.493	52.487.585
13	20/01/2020	4.177.096	437.397	4.614.493	48.310.489
14	20/02/2020	4.211.905	402.587	4.614.493	44.098.584
15	20/03/2020	4.247.004	367.488	4.614.493	39.851.580
16	20/04/2020	4.282.396	332.096	4.614.493	35.569.183
17	20/05/2020	4.318.083	296.410	4.614.493	31.251.101
18	20/06/2020	4.354.067	260.426	4.614.493	26.897.034
19	20/07/2020		224.142		
20	20/08/2020		224.142		
21	20/09/2020		224.142		
22	20/10/2020		224.142		
23	20/11/2020		224.142		
24	20/12/2020		224.142		
25	20/01/2021	4.390.351	224.142	4.614.493	22.506.683
26	20/02/2021	4.426.937	187.556	4.614.493	18.079.746
27	20/03/2021	4.463.828	150.665	4.614.493	13.615.918
28	20/04/2021	4.501.027	113.466	4.614.493	9.114.892
29	20/05/2021	4.538.535	75.957	4.614.493	4.576.356
30	20/06/2021	4.576.356	38.136	4.614.493	0

Sumber : data diolah peneliti

3. Setelah terjadi kesepakatan *wakalah* maka BRI Syariah melakukan pembayaran kepada pihak Devina Motor untuk pembelian sepeda motor sesuai kriteria Bapak Andi, maka jurnalnya sebagai berikut :

Persediaan <i>Murabahah</i>		100.000.000	
	Kas		100.000.000

4. Saat Bapak andi memutuskan membeli motor dengan menajukan pembiayaan kepada BRI Syariah dan terjadi kesepakatan akad *murabahah*, maka jurnalnya sebagai berikut :

Piutang <i>Murabahah</i>		110.747.823	
5.	Persediaan <i>murabahah</i>		100.000.000
	Margin <i>murabahah</i> tangguhan		10.747.283

Saat pembayaran angsuran pada bulan pertama Bapak Andi kepada BRI Syariah Cabang Malang

Kas		3.781.159	
	Piutang <i>murabahah</i>		3.781.159

Margin <i>murabahah</i> tangguhan		833.333	
	Pendapatan margin <i>murabahah</i>		833.333

6. Saat pembayaran angsuran pada bulan kedua Bapak Andi kepada BRI Syariah Cabang Malang

Kas		3.812.669	
	Piutang <i>murabahah</i>		3.812.669

Margin <i>murabahah</i> tangguhan		801.824	
	Pendapatan margin <i>murabahah</i>		801.824

7. Saat pembayaran angsuran pada bulan ketiga Bapak Andi kepada BRI Syariah Cabang Malang

Kas	3.844.441	
Piutang murabahah		3.844.441

Margin murabahah tanggungan	770.051	
Pendapatan margin murabahah		770.051

8. Saat pembayaran angsuran pada bulan keempat Bapak Andi kepada BRI Syariah Cabang Malang

Kas	3.876.478	
Piutang murabahah		3.876.478

Margin murabahah tanggungan	738.014	
Pendapatan margin murabahah		738.014

9. Saat pembayaran angsuran pada bulan kelima Bapak Andi kepada BRI Syariah Cabang Malang

Kas	3.908.782	
Piutang murabahah		3.908.782

Margin murabahah tanggungan	705.710	
Pendapatan margin murabahah		705.710

10. Pada bulan ke-6 hingga bulan ke-18 bentuk jurnal transaksi pembayaran angsuran Bapak Andi sama dengan bulan sebelumnya serta nominal menyesuaikan dengan

perhitungan pada tabel 4.2. Sedangkan pada bulan ke- 19 Bapak Andi terkena dampak covid-19 yaitu berupa pengurangan jam kerja sehingga mengurangi pendapatan sehingga Bapak Andi mengajukan restrukturisasi pembiayaan berupa perpanjangan masa angsuran selama 6 bulan. Hal ini disetujui oleh BRI Syariah Cabang Malang karena restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi merupakan kebijakan pemerintah atas dampak pandemi covid-19. Maka jurnal transaksi pada bulan ke-19 hingga ke- 24 sebagai berikut :

Margin murabahah tangguhan	224.142	
Pendapatan margin murabahah		224.142

Pada bulan ke-19 hingga ke-24 Bapak Andi diberikan keringanan hanya mengangsur margin selama 6 bulan. Keringan ini diberikan atas restrukturisasi pembiayaan.

11. Pada bulan ke- 25 hingga bulan ke- 30 Bapak Andi telah melakukan angsuran sesuai perhitungan pada table 4.2 dengan jurnal transaksi sebagai berikut :

Kas	4.390.351	
Piutang murabahah		4.390.351

Margin murabahah tangguhan	224.142	
Pendapatan margin murabahah		224.142

4.2.3 Perbandingan Metode Anuitas dengan Metode Proposional

Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* pada paragraf 23 dijelaskan bahwa keuntungan murabahah diakui secara proposional sesuai besaran yang ditagih. Sedangkan untuk metode perhitungan keuntungan atau margin tidak dijelaskan secara rinci. Dimana pihak lembaga keuangan syariah biasa menggunakan metode perhitungan margin dengan metode anuitas dan metode proposional.

BRI Syariah Cabang Malang menggunakan metode anuitas untuk perhitungan margin murabahah. Namun dalam pengakuan BRI Syariah Cabang Malang mengakui secara proposional. Alasan BRI Syariah Cabang Malang menggunakan metode perhitungan margin secara anuitas seperti hasil wawancara dengan Bapak Irawan pada tanggal 6 November 2020 sebagai berikut :

“ Memang BRI Syariah Cabang Malang menggunakan metode anuitas karena margin anuitas kalau sudah mau habis jangka waktu angsuran akan semakin kecil. Hal ini akan membuat kinerja kami sebagai bank untuk mencari nasabah baru sehingga kinerja bank akan lebih baik. Yang kedua jika dilihat dari Effective Rate anuitas lebih stabil dibandingkan metode proposional.”

Berikut simulasi pembiayaan akad murabahah dengan perhitungan margin proposional.

1. Berdasarkan kesepakatan akad dengan Bapak Andi untuk nilai pokok Rp.100.000.000 dengan margin 10% setiap tahun dan jangka waktu 24 bulan.
2. Perhitungan angsuran, pokok, dan margin antara Bapak Andi dan BRI Syariah Cabang Malang

Tabel 4.3
Perhitungan Angsuran Bapak Andi (Metode Proposional)

No.	Tgl pembiayaan angsuran	Angsuran pokok	Angsuran margin	Angsuran	Ost.pokok
					100.000.000
1	20/01/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	96.218.841
2	20/02/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	92.437.681
3	20/03/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	88.656.522
4	20/04/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	84.875.363
5	20/05/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	81.094.203
6	20/06/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	77.313.044
7	20/07/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	73.531.885
8	20/08/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	69.750.726
9	20/09/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	65.969.566
10	20/10/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	62.188.407
11	20/11/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	58.407.248
12	20/12/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	54.626.088
13	20/01/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	50.844.929
14	20/02/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	47.063.770
15	20/03/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	43.282.610
16	20/04/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	39.501.451
17	20/05/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	35.720.292
18	20/06/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	31.939.133
19	20/07/2020		833.333		
20	20/08/2020		833.333		
21	20/09/2020		833.333		
22	20/10/2020		833.333		
23	20/11/2020		833.333		
24	20/12/2020		833.333		
25	20/01/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	28.157.973
26	20/02/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	24.376.814
27	20/03/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	20.595.655
28	20/04/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	16.814.495
29	20/05/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	13.033.336
30	20/06/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	9.252.177

Sumber : data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dapat dilakukan perbandingan metode anuitas dan metode proposional sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode anuitas, porsi angsuran pokok dan margin yang harus dibayar setiap bulan berbeda. Hal ini dikarenakan jumlah angsuran pokok yang dibayar setiap bulan semakin besar sedangkan margin yang dibayarkan setiap bulan semakin kecil. Sedangkan pada metode proposional porsi angsuran pokok dan margin yang harus dibayar setiap bulan sama.
2. Metode anuitas menghitung margin dari jumlah sisa saldo angsuran pokok. Sedangkan pada metode proposional dihitung berdasarkan dari pokok pembiayaan murabahah.

Tabel 4.3
Perbandingan Metode Anuitas dan Metode Proposional

No.	Perbedaan	Metode Anuitas	Metode Proposional
1.	Angsuran Pokok	Jumlah yang dibayarkan setiap bulan semakin besar	Jumlah yang dibayarkan setiap bulan sama
2.	Angsuran Margin	Jumlah yang dibayarkan setiap bulan semakin kecil	Jumlah yang dibayarkan setiap bulan sama

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam PSAK No. 102 tentang murabahah tidak mengatur bagaimana cara penjual dan pembeli menghitung keuntungan. PSAK No.102 hanya mengatur “cara pengakuan keuntungan” (Wiroso, 2010). Dalam ketentuan akuntansi murabahah yang terdapat dalam PSAK No. 102 pada paragraf 23 hingga 25 terdapat pengakuan dan pengukuran murabahah yang dapat disimpulkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Pengakuan dan Pengukuran Margin Murabahah

	Pengakuan Keuntungan	Pembayaran harga barang
1.	Saat penyerahan barang	<ul style="list-style-type: none"> • Tnuai atau jangka waktu kurang dari setahun • Lebih dari setahun dengan risiko kecil
2.	Proposional	Lebih dari satu tahun dan beban relative besar
3.	Seluruh Piutang Tertagih	Tanggung dengan risiko dan beban cukup besar

Sementara itu, metode penghitungan dalam PSAK 102 itu sendiri tidak disebutkan dengan jelas. Dalam Fatwa Komisi Hukum Syariah Nasional Nomor 84 / DSN-MUI / XII / 2012 tentang Metode Penegasan Penghasilan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu "Pengakuan penghasilan murabahah

dan murabahah. Metode Pembiayaan Dapat dilakukan secara pro rata dan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini. Untuk BRI Cabang Syariah Malang sendiri menggunakan metode perhitungan margin dan metode anuitas. Berikut pengungkapan dan pengukuran pada BRI Syariah Cabang Malang :

1. Saat terjadi akad murabahah antara nasabah dan BRI Syariah Cabang Malang Bapak Irawan Setia Budi selaku Manager Financing & Supporting (6 November 2020 pukul 16.30 WIB) menyatakan :

“Sebelum terjadi akad murabahah, terjadi akad wakalah dulu yaitu dimana pihak nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah setelah itu barang tersebut secara prinsip milik bank, maka transaksi selanjutnya yaitu jual beli antara pihak bank dan nasabah”.

Dari pernyataan diatas dapat dibuat jurnal sebagai berikut :

Persediaan Murabahah		xxx	
	Kas		xxx
Setelah bank menerima akad wakalah dan membeli barang sesuai kriteria nasabah			

2. Setelah pihak BRI Syariah Cabang membeli barang kepada pihak ketiga maka terjadi akad murabahah antara BRI Syariah dengan nasabah. Hal ini seperti yang diapaarkan bapak Irawan

Setia Budi pada 6 November 2020 pukul 16.30 WIB sebagai berikut :

“ Jadi setelah barang secara prinsip milik BRI Syariah Cabang Malang maka terjadi akad murabahah (jual-beli) antara kita dan nasabah. Mengapa saya bilang secara prinsip karena secara hokum barang tersebut milik nasabah, coba deh liat STNK mobil yang dibeli secara kredit nama pemilik tetap nasabah yang bersangkutan kan bukan BRI Syariah Cabang Malang. Dalam hal ini maka secara akuntansinya akan timbul piutang murabahah bagi kita dan di posisi lawan persediaan murabahah karena barang tersebut sudah kita serahkan ke nasabah. Dan margin ditangguhkan karena margin akan diakui bank secara proposional tiap angsuran.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh jurnal

e	Piutang Murabahah	xxx	
b	Persediaan murabahah		xxx
a	Margin murabahah		xxx
g	tangguhan		

ai berikut :

- Setelah terjadi kesepakatan murabahah maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar sesuai kesepakatan dengan BRI

Syariah. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Irawan Setia Budi memaparkan sebagai berikut :

“Untuk metode perhitungan margin yang digunakan BRI Syariah dalam akad murabahah sendiri merupakan metode anuitas karena metode ini kan cenderung semakin kecil ketika periode angsuran akan berakhir nah hal ini akan membuat kinerja kita sebagai bagian bank untuk mencari nasabah lagi karena kalau sudah kecil margin otomatis memotivasi kita untuk segera mencari nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Namun untuk pencatatan margin sendiri dapat di ilustrasikan secara proporsional, maksudnya margin dicatat ketika nasabah membayar angsuran.”

Dari hasil wawancara maka dapat diperoleh jurnal sebagai berikut :

Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Margin murabahah tanggungan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Berdasarkan PSAK No.102 mengenai pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, bahwa BRI Syariah telah melakukan pengakuan dan pengukuran piutang sesuai dengan PSAK No.102 yaitu saat terjadi akad murabahah piutang

murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati oleh pihak BRI Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Mengenai margin murabahah sendiri sesuai PSAK No.102 paragraf 23 hingga 25 bahwa ada tiga cara pengakuan keuntungan atau margin yang salah satunya diakui secara proposional seperti yang telah dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Malang. Sedangkan untuk metode perhitungan margin sendiri PSAK No.102 belum menetapkan secara jelas. Disamping itu metode perhitungan margin yang digunakan BRI Syariah Cabang Malang yaitu metode anuitas merupakan metode yang halal digunakan berdasarkan fatwa DSN MUI No : 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.

4.3.2 Penyajian

Penyajian margin murabahah adalah saat nasabah membayar angsuran kepada pihak bank, jika dibuat jurnal sebagai berikut :

Margin murabahah tangguhan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Hal ini didukung pernyataan bapak Prasetya saat wawancara pada 19 Agustus 2020 Pukul 09.00 WIB beliau memaparkan :

“ Kalau kita ilustrasikan ya margin murabahah tangguhan disebelah debet dan pendapatan margin murabahah disebelah kredit, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan margin itu berpengaruh erat dengan pendapatan. Sedangkan pendapatan itu posisinya berada di laporan laba/rugi dan pendapatan komprehensif lain. Jadi kita berupaya untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada banyak nasabah dengan harapan meningkatkan pendapatan itu tadi.”

Setelah melakukan penelitian dan hasil wawancara maka BRI Syariah Cabang Malang telah melakukan penyajian piutang murabahah pada pos laporan posisi keuangan dan pendapatan margin pada pos pendapatan dari piutang di laporan laba/rugi dan pendapatan komprehensif lain, maka hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Selain itu BRI Syariah Cabang Malang dalam hal penyajian margin murabahah di masa pandemi mengalami sedikit perbedaan dimana ada beberapa nasabah yang melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan yang akan mempengaruhi penyajian margin, hal ini seperti yang telah disampaikan Bapak Irawan Setia Budi sebagai berikut :

“ Restrukturisasi pembiayaan itu adalah perubahan struktur pembiayaan, cara mengubahnya dengan berbagai cara salah satunya yaitu memperkecil angsuran yang menyebabkan masa angsuran makin panjang. Ilustrasinya seperti ini jika bank sudah setuju untuk merestrukturisasi pembiayaan dengan cara menambah masa angsuran selama 6 bulan, maka pada waktu 6 bulan tersebut nasabah hanya membayar angsuran margin saja. Setelah bulan ke-7 nasabah membayar angsuran seperti sedia kala dalam artian yang bayar pokok dan marginnya.

Sehingga dari hasil wawancara tersebut diperoleh jurnal transaksi saat masa restrukturisasi sebagai berikut :

Margin murabahah tanggungan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

4.3.3 Pengungkapan

Berdasarkan PSAK No. 102 dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah mengungkapkan posisi piutang murabah, pendapatan margin murabahah pada pendapatan dari piutang murabahah, dan denda pada dana kebajikan.


Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Prasetya selaku Manager Marketing pada 19 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB menyatakan :

“ BRI Syariah telah mengungkap posisi piutang murabah, pendapatan margin murabahah pada pendapatan dari piutang murabahah, dan denda pada dana kebajikan. Namun semua itu sudah lewat sistem jadi kita hanya memasukan transaksi saja dan otomatis diolah sistem sehingga menjadi laporan keuangan di pusat yang dapat di akses pada web BRI Syariah. “

Hasil wawancara tersebut serta didukung data- data yang dapat peneliti akses melalui website sebagai berikut



Gambar 4.1
Laporan Posisi Keuangan BRI Syariah
Bulan Mei 2020

 **BRI Syariah**
Solusi Keuangan yang Amanah


LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PT BANK BRISYARIAH Tbk
Tanggal Laporan 31 Mei 2020

No.	POS-POS	INDIVIDUAL
		31 Mei 2020
ASET		
1	Kas	328,898
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2,586,982
3	Penempatan pada bank lain	1,340,294
4	Tagihan spot dan forward	-
5	Surat Berharga yang Dimiliki	6,505,902
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7	Tagihan akseptasi	27,247
8	Piutang	-
	a. Piutang murabahah	25,030,869
	b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/	6,938,859
	c. Piutang istishno'	4,151
	d. Pendapatan margin istishno' yang ditangguhkan -/	1,595
	e. Piutang gadai	375,529
	f. Piutang sewa	28,596
9	Pembiayaan bagi hasil	-
	a. Mudharabah	376,151
	b. Musyarakah	13,824,441
	c. Lainnya	-
10	Pembiayaan sewa	-
	a. Aset ijarah	2,008,295
	b. Akumulasi penyusutan / amortisasi -/	620,847
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/	-
	a. Individual	227,857
	b. Kolektif	725,360
13	Aset tidak berwujud	75,397
	Akumulasi amortisasi -/	70,143
14	Solom	-
15	Aset istishno' dalam penyelesaian Termin istishno' -/	165
16	Aset tetap dan inventaris	532,296
	Akumulasi penyusutan -/	312,100
17	Properti terbengkalai	-
18	Aset yang diambil alih	909,489
19	Rekening tunda	18,345
20	Aset antar kantor	-
	a. Kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
21	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/	909,489
22	Persediaan	17,099
23	Aset pajak tangguhan	240,965
24	Aset lainnya	1,022,477
	TOTAL ASET	45,447,338

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)		
PT BANK BRISYARIAH Tbk		
Tanggal Laporan 31 Mei 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Dana simpanan wadiah	
a.	Giro	5,411,795
b.	Tabungan	7,431,091
2	Dana investasi non profit sharing	
a.	Giro	4,322,079
b.	Tabungan	3,272,951
c.	Deposito	16,086,786
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
4	Liabilitas kepada bank lain	26,415
5	Liabilitas spot dan forward	-
6	Surat Berharga yang Diterbitkan	2,740,000
7	Liabilitas akseptasi	27,247
8	Pembiayaan yang Diterima	-
9	Setoran jaminan	1,693
10	Liabilitas antar kantor	
a.	Kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
11	Liabilitas pajak tangguhan	-
12	Liabilitas lainnya	929,872
13	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	40,249,929
EKUITAS		
14	Modal disetor	
a.	Modal dasar	7,500,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	2,641,943
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
15	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	517
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	8,679
16	Penghasilan komprehensif lain	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Lindung nilai arus kas	-
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	953
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
17	Selisih kuasi reorganisasi	-
18	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
19	Ekuitas Lainnya	-
20	Cadangan	
a.	Cadangan umum	63,667
b.	Cadangan tujuan	-
21	Laba (rugi)	
a.	Tahun-tahun lalu	159,301
b.	Tahun berjalan	106,235
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	5,197,409
22	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	5,197,409
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45,447,338

Sumber : Website BRI Syariah (brisyariah.co.id)

Gambar 4.2
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komperhensif Lain
Bulan Mei 2020


Solusi Keuangan yang Amanah

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT BANK BRISYARIAH Tbk
Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Mei 2020

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1	Pendapatan penyaluran dana	1,567,474
a.	Rupiah	
i.	Pendapatan dari piutang	
-	Murabahah	715,820
-	Istishna'	116
-	Ujrah	60,878
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	
-	Mudharabah	17,947
-	Musyarakah	501,829
iii.	Lainnya	269,656
b.	Valuta asing	
i.	Pendapatan dari piutang	
-	Murabahah	-
-	Istishna'	-
-	Ujrah	-
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	
-	Mudharabah	-
-	Musyarakah	-
iii.	Lainnya	1,228
2	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	441,962
a.	Rupiah	
i.	Non profit sharing	441,962
ii.	Profit sharing	-
b.	Valuta asing	
i.	Non profit sharing	-
ii.	Profit sharing	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1,125,512
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan operasional lainnya	118,703
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Spot dan forward	-
b.	Keuntungan penjualan aset	
i.	Surat berharga	-
ii.	Aset ijarah	-
c.	Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	-
d.	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi / provisi / fee dan administrasi	81,407
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	20,658
i.	Pendapatan lainnya	16,638
2	Beban operasional Lainnya -/-	1,110,485
a.	Beban bonus wadiah	106,147
b.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat Berharga	-
ii.	Spot dan forward	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat Berharga	28,248
ii.	Aset ijarah	-
d.	Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
i.	Surat Berharga	-
ii.	Pembiayaan dari piutang	226,370
iii.	Pembiayaan bagi hasil	173,997
iv.	Aset keuangan lainnya	1,062
f.	Kerugian terkait risiko operasional	298
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komisi / provisi / fee dan administrasi	80
i.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan lainnya (non keuangan)	3,162
j.	Beban tenaga kerja	301,322
k.	Beban promosi	2,718
l.	Beban lainnya	267,081
3	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(991,782)
Laba (Rugi) Operasional		133,730

Sumber : Website BRI Syariah (brisyariah.co.id)

Maka dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang telah melakukan pengungkapan terkait transaksi murabahah sesuai dengan PSAK No. 102.

4.3.4 Konsistensi Kesesuaian PSAK No.102 dengan Penerapan di BRI Syariah Cabang Malang

Tabel 4.5
Konsistensi Kesesuaian PSAK No. 102 dengan Penerapan di BRI Syariah Cabang Malang

No.	Indikator	BRI Syariah Cabang Malang	PSAK No.102 Paragraf	Sesuai/Tidak Sesuai
PENGAKUAN & PENGUKURAN				
1.	Persediaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> BRI Syariah Cabang Malang pada saat memperoleh asset murabahah diakui sebagai persediaan murabahah sebesar harga perolehan 	18	Sesuai
		<ul style="list-style-type: none"> Sedangkan untuk murabahah berdasarkan pesanan, pengukuran asset murabahah setelah perolehan dan 	19	Tidak Sesuai
		<ul style="list-style-type: none"> Jika terjadi penurunan nilai asset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah. Maka penurunan nilai tersebut diakui 	19	Tidak Sesuai

		sebagai beban dan mengurangi nilai asset.		
2.	Piutang Murabahah	BRI Syariah mengakui piutang murabahah pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah sendiri dihitung dari saldo piutang dikurangi kerugian piutang.	22	Sesuai
3.	Margin Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau • Margin diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil. • Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh 	23a 23b 23b	Tidak sesuai Tidak sesuai Sesuai

		<p>dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Margin diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. 	23b	Tidak sesuai
PENYAJIAN				
1.	Piutang Murabahah & Margin Murabahah	Pada saat realisasi pembiayaan murabahah pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet piutang murabahah dan di posisi kredit terdapat margin murabahah ditangguhkan serta persediaan murabahah	37 & 38	Sesuai

PENGUNGKAPAN				
1.	LKS mengungkap hal-hal yang terkait transaksi akad murabahah, tetapi tidak terbatas pada :	<ul style="list-style-type: none"> • Harga perolehan asset murabahah • Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan • Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah 	40	Sesuai

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlakuan akuntansi akad *murabahah* berbasis margin pada masa pandemi covid-19 sesuai PSAK No.102 di BRI Syariah Cabang Malang dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang menggunakan metode anuitas dalam perhitungan margin di masa pandemi covid-19. Serta BRI Syariah Cabang Malang melakukan pencatatan transaksi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 102.

Berdasarkan perbandingan metode anuitas dan proposional pada perhitungan margin *murabahah*, penggunaan metode anuitas lebih efektif digunakan BRI Syariah Cabang Malang di masa pandemi covid-19. Dikarenakan dapat memacu kinerja perbankan untuk segera mencari nasabah lagi ketika masa angsuran akan berakhir dan pengakuan pendapatan yang lebih besar di awal menguntungkan bank jika nasabah dapat melunasi pembayaran di awal.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. BRI Syariah Cabang Malang sebagai lembaga keuangan syariah perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat mikro,

sehingga konsep konsep islam yang tercermin dari produk-produk BRI Syariah Cabang Malang tersebut dapat dilaksanakan secara kaffah.

2. BRI Syariah Cabang Malang perlu menetapkan metode pengakuan keuntungan yang digunakan serta standar akuntansi yang konsistrn dalam transaksi pembiayaan murabahah.
3. Diharapkan peneliian selanjutnya dapat menjadikan BRI Syariah menjadi objek penelitian dengan tema selain murabahah seperti mudharabah atau musyarakah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahan (2020)
- Alkhairi, P. (2018). ANALISIS DALAM MENENTUKAN PRODUK BRI SYARIAH. *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*
- Amrullah. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Bandur, A. (2014). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 10*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Creswell, J. K. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, M. (2013). MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*.
- Fatmawati, E. E. (2013). PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS MARGIN.
- Habibah, M. (2016). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Inggrid Eka Pratiwi, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *Jurnal Akrual*.
- Irfan. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 . *Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Itsnaini, P. R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah).
- Kamaliyah, F. (2018). The Influence Of Margin Murabaha Recognition Method On Islamic Banking Sustainability (The object of research is Bank Muamalat Indonesia). *Economics and Accounting Journal*.
- Maleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rozdakarya.
- Mastura. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru dan Siswa. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, Vol. 3, No. 2*.

- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Octariza, H. (2018). Analisis Metode Anuitas dan Proposional Murabahah pada Bank Umum Syariah.
- OJK. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Qiyamah, S. N. (2015). “Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi Kasus BMT Al- Fath IKMI)” . *Repository UIN Jakarta*.
- Qomariyah, N. (2014). Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.
- Rachman, A. (2016). Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabaha (Studi Kasus BPRS Berkah Ramadhan Tangerang). *Islaminomic, Vol. 7*.
- Rahmawati, A. (2013). Penerapan Murabahah Pada BRI Syariah Cabang Malang. *Etheses UIN Malang*.
- Ramadani, D. W. (2015). Analisis Perbedaan Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Laba (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2013) . *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Unair*.
- Roficoh, L. W. (2019). KEPATUHAN SYARIAH AKAD MURABAHAH DALAM KONSEP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*.
- Setyadi, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- SPS. (2020). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2020*.
- Usman, R. (2008). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Wiroso. (2010). *Transaksi Akuntansi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yahya, R. (2009). *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://www.ojk.go.id/id/>, diakses pada 10 September 2019
- <https://www.brisyariah.co.id/> , diakses pada 20 Januari 2021
- <http://iaiglobal.or.id/> , diakses pada 03 Maret 2021
- <https://www.gustani.id/>, diakses pada 10 Maret 2021

LAMPIRAN LAMPIRAN



Lampiran 1 : Bukti Konsultasi








BUKTI KONSULTASI








Nama : Awinda Rahma Zulvia

NIM/Jurusan : 17520016/Akuntansi

Pembimbing : Nawira, SE., MSA., Ak., CA

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PSAK No. 102 (Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	17-09-2020	Konsultasi Judul dan konfirmasi pembimbing	1. 
2.	18-09-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Acc judul dan lanjut bab 1 • Perkuat data mengenai pembiayaan murabahah selama pandemi 	2. 
3.	23-09-2020	Konsultasi Bab 1	3. 
4.	28-09-2020	Revisi Bab 1 : tambahkan data mengenai alasan penelitian, alasan memilih BRI Syariah KC Malang sebagai objek penelitian dan lebih memperkuat gap riset	4. 
5.	05-10-2020	Acc Bab 1 dengan merevisi pada penulisan proposal dan melanjutkan bab 2	5. 
6.	15-10-2020	Konsultasi mengenai bab 2 : tambahkan teori mengenai margin murabahah, Fatwa DSN MUI mengenai margin serta perbaiki integrasi keislaman	6. 
7.	21-10-2020	Acc bab 2 dan melanjutkan bab 3	7. 

8.	03-11-2020	Konsultasi Bab 3 : tambahkan langkah-langkah penelitian yang lebih rinci serta perbaiki penulisan typo	8. 
9.	04-11-2020	Acc Proposal silahkan mendaftar seminar proposal dengan mengecek lagi penulisan proposal	9. 
10.	05-11-2020	Konsultasi PPT seminar proposal : silahkan edit bagian penelitian terdahulu, cukup masukkan tiga penelitian yang paling berpengaruh	10. 
11.	13-11-2020	Seminar Proposal	11. 
12.	18-01-2021	Konsultasi Bab 4 : silahkan menambahkan hasil wawancara atau data untuk memperkuat mengenai margin murabahah di BRI Syariah Cabang Malang	12. 
13.	02-03-2021	Mengirimkan hasil revisi bab 4 serta bab 5, menunggu hasil korekdsi pembimbing	13 
14	25-03-2021	Acc Skripsi	14 

Malang, 23 Maret 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA
NIP. 197203222008012005

Lampiran Biodata

BIODATA PENELITI

Nama : Awin Rahma Zulvia
 Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 07 Maret 1999
 Alamat asal : Perumahan Bumi Banjararum Asri Blok GS. No. 10-11
 Banjararum – Singosari Kab. Malang
 No. HP : 081334174799
 Email : awin_rahma99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004 – 2005 : TK Azazani
 2005 – 2011 : SDN 1 Banjararum
 2011 – 2014 : SMPN 16 Malang
 2014 - 2017 : SMAN 1 Singosari
 2017 – 2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017-2018 : Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
 2018-2019 : English Language Center (ELC) UIN Malang
 2020 : Brevet Pajak A,B, dan C PT.Cipta Sarana Cendika

Riwayat Organisasi

2019 – 2020 : Anggota Divisi Funding El-Dinar Finance House
 2019 – 2021 : Anggota Lab. Ekonometrika dan Percepatan Publikasi

Aktivitas dan Pelatihan

- Panitia Pelatihan Statistik Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2019-2021
- Peserta Pelatihan Myob Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2020
- Peserta kuliah tamu oleh BRI Syariah Tahun 2018
- Peserta Pelatihan Divisi Landing El Dinar Finance House UIN Malang Tahun 2020
- Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi UIN Malang Tahun 2017
- Peserta seminar perpajakan “Kiat- Kiat Sukses Berkarir di Bidang Perpajakn” Tahun 2021
- Peserrta Webinar Nasional EL MUHASABAH “How To Change Skripsi To Article” UIN Malang
- Peserta Visiting Company PT.Amarta Indah Outsuka dan IAI Jatim Tahun 2018

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara kepada Bapak Irawan Setia Budi

1. BRI Syariah Cabang Malang berdiri sejak kapan pak ?

Sudah sejak tahun 2010 mbak jadi setelah pengakuan BRI Syariah di tahun 2008 itu.

2. Lalu untuk pembiayaan yang tersedia dengan akad apa saja pak ?

Ada murabahah seperti KUR ini lalu KPR, KMF dll. Kalau yang tabungan Wadiah. Intinya sesuai dengan ada yang di website.

3. Produk-produk murabahah apa saja yang menggunakan margin anuitas ?

Produk BRI Syariah Cabang Malang yang menggunakan akad murabahah yaitu produk mikro UMKM, produk consumer (KPR dan KKB), serta pembiayaan multi guna multi ganda.

4. Bagaimana ilustrasi pembiayaan murabahah yang terjadi di BRI Syariah Cabang Malang

Sebelum terjadi akad murabahah, terjadi akad wakalah dulu yaitu dimana pihak nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah setelah itu barang tersebut secara prinsip milik bank, maka transaksi selanjutnya yaitu jual beli antara pihak bank dan nasabah. Jadi setelah barang secara prinsip milik BRI Syariah Cabang Malang maka terjadi akad murabahah (jual-beli) antara kita dan nasabah. Mengapa saya bilang secara prinsip karena secara hokum barang tersebut milik nasabah, coba deh liat STNK mobil yang dibeli secara kredit nama pemilik tetap nasabah yang bersangkutan kan bukan BRI Syariah Cabang Malang. Dalam hal ini maka secara akuntansinya akan timbul piutang murabahah bagi kita dan di posisi lawan persediaan murabahah karena barang tersebut sudah kita serahkan ke nasabah. Dan margin ditanggung karena margin akan diakui bank secara proposional tiap angsuran.

5. Lalu untuk perhitungan margin murabahah sendiri dapatkah diilustrasikan ?

Untuk metode perhitungan margin yang digunakan BRI Syariah dalam akad murabahah sendiri merupakan metode anuitas karena metode ini cenderung semakin kecil ketika periode angsuran akan berakhir nah hal ini akan membuat kinerja kita sebagai bagian bank untuk mencari nasabah lagi karena kalau sudah kecil margin otomatis memotivasi kita untuk segera mencari nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Namun untuk pencatatan margin sendiri dapat diilustrasikan secara proposional, maksudnya margin dicatat ketika nasabah membayar angsuran.

6. Apa perbedaan menonjol antara kondisi normal dan saat covid-19?

Restrukturisasi pembiayaan itu adalah perubahan struktur pembiayaan, cara mengubahnya dengan berbagai cara salah satunya yaitu memperkecil angsuran yang menyebabkan masa angsuran makin panjang. Ilustrasinya seperti ini jika pada Maret 2019 kesepakatan awal saat akad harga perolehan Rp.400.000.000 dan margin Rp. 50.000.000 maka harga jual kepada nasabah Rp.450.000.000 dengan lama angsuran selama 10 tahun, setiap tahun membayar angsuran sebesar Rp.45.000.000. Lalu pada bulan Maret 2020 nasabah tersebut mengalami pemutusan kerja sehingga tidak mampu membayarkan angsuran tersebut dan mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Maka struktur pembiayaan pada tahun 2020 menjadi sisa pokok $(Rp.400.000.000 - Rp.40.000.000 = Rp.360.000.000)$, sisa margin $(Rp.50.000.000 - Rp. 5.000.000 = Rp.45.000.000)$ karena terjadi restrukturisasi maka menjadi 15 tahun angsuran dengan besar angsuran tiap tahun $(Rp. 24.000.000 + 3.000.000 = Rp. 27.000.000)$.

B. Wawancara kepada Bapak Tri Prasetya

1. Margin apa yang digunakan pada pembiayaan akad murabahah ?

Jawaban :

BRI Syariah menggunakan metode anuitas yang dihalalkan oleh Dewan Syariah Nasional serta dengan alasan pengaruh metode anuitas terhadap laba bank syariah sangat signifikan.

2. Jenis murabahah yang dilakukan di BRI Syariah Cabang Malang?

Murabahah yang dilakukan yaitu dengan pesanan dengan ilustrasi seperti tadi ada wakalah dulu dari nasabah ke bank. Mengapa juga dengan pesanan karena sistemnya kita kan menyediakan pembiayaan (Kredit).

3. Lalu jika menggunakan metode anuitas, bisa dijelaskan lebih dalam mengenai kata-kata penggunaan metode anuitas mempengaruhi laba bank syariah

Kalau kita ilustrasikan ya margin murabahah disebelah debit dan pendapatan margin murabahah disebelah kredit, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan margin itu berpengaruh erat dengan pendapatan. Sedangkan pendapatan itu posisinya berada di laporan laba/rugi dan pendapatan komprehensif lain. Jadi kita berupaya untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada banyak nasabah dengan harapan meningkatkan pendapatan itu tadi.

4. Metode perhitungan pada akad murabahah memang menggunakan anuitas namun untuk pengakuannya bagaimana pak ?

Kita hanya akui secara proposional pada setiap orang mengangsur mbak.


5. Untuk gambaran pengukuran hingga pengungkapan pada pembiayaan murabahah sendiri seperti apa ya pak ?

BRI Syariah telah mengungkap posisi piutang murabah, pendapatan margin murabahah pada pendapatan dari piutang murabahah, dan denda

pada dana kebajikan. Namun semua itu sudah lewat sistem jadi kita hanya memasukkan transaksi saja dan otomatis diolah sistem sehingga menjadi laporan keuangan di pusat yang dapat diakses pada web BRI Syariah. Jika ada jurnal transaksi sehari-hari itu merupakan rahasia kami mbak yang tidak dapat kami publikasikan.



Lampiran 4 (Laporan Keuangan)


SOLUSI KEUANGAN YANG AMANAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PT BANK BRISYARIAH Tbk
Tanggal Laporan 31 Mei 2020

No.	POS-POS	INDIVIDUAL
		31 Mei 2020
ASET		
1	Kas	328,898
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2,586,982
3	Penempatan pada bank Lain	1,340,294
4	Tagihan spot dan forward	-
5	Surat Berharga yang Dimiliki	6,505,902
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7	Tagihan akseptasi	27,247
8	Piutang	-
	a. Piutang murabahah	25,030,869
	b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-	6,938,859
	c. Piutang istishna'	4,151
	d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/-	1,595
	e. Piutang qardh	375,529
	f. Piutang sewa	28,596
9	Pembiayaan bagi hasil	-
	a. Mudharabah	376,151
	b. Musyarakah	13,824,441
	c. Lainnya	-
10	Pembiayaan sewa	-
	a. Aset ijarah	2,008,295
	b. Akumulasi penyusutan / amortisasi -/-	620,847
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-	-
	a. Individual	227,857
	b. Kolektif	725,360
13	Aset tidak berwujud	75,397
	Akumulasi amortisasi -/-	70,143
14	Salam	-
15	Aset istishna' dalam penyelesaian	165
	Termin istishna' -/-	-
16	Aset tetap dan inventaris	532,296
	Akumulasi penyusutan -/-	312,100
17	Properti terbengkalai	-
18	Aset yang diambil alih	909,489
19	Rekening tunda	18,345
20	Aset antar kantor	-
	a. Kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
21	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-	909,489
22	Persediaan	17,099
23	Aset pajak tangguhan	240,965
24	Aset lainnya	1,022,477
	TOTAL ASET	45,447,338

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PT BANK BRISYARIAH Tbk

Tanggal Laporan 31 Mei 2020

No.	POS-POS	INDIVIDUAL
		31 Mei 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Dana simpanan wadiah	
	a. Giro	5,411,795
	b. Tabungan	7,431,091
2	Dana investasi non profit sharing	
	a. Giro	4,322,079
	b. Tabungan	3,272,951
	c. Deposito	16,086,786
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
4	Liabilitas kepada bank lain	26,415
5	Liabilitas spot dan forward	-
6	Surat Berharga yang Diterbitkan	2,740,000
7	Liabilitas akseptasi	27,247
8	Pembiayaan yang Diterima	-
9	Setoran jaminan	1,693
10	Liabilitas antar kantor	
	a. Kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
11	Liabilitas pajak tangguhan	-
12	Liabilitas lainnya	929,872
13	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	40,249,929
EKUITAS		
14	Modal disetor	
	a. Modal dasar	7,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,641,943
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
15	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	517
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	8,679
16	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
	c. Lindung nilai arus kas	-
	d. Selisih penilaian kembali aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	953
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
17	Selisih kuasi reorganisasi	-
18	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
19	Ekuitas Lainnya	-
20	Cadangan	
	a. Cadangan umum	63,667
	b. Cadangan tujuan	-
21	Laba (rugi)	
	a. Tahun-tahun lalu	159,301
	b. Tahun berjalan	106,235
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	5,197,409
22	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	5,197,409
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45,447,338



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PT BANK BRISYARIAH Tbk		
Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Mei 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1	Pendapatan penyaluran dana	1,567,474
a.	Rupiah	
i.	Pendapatan dari piutang	
-	Murabahah	715,820
-	Istishna'	116
-	Ujrah	60,878
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	
-	Mudharabah	17,947
-	Musarakah	501,829
iii.	Lainnya	269,656
b.	Valuta asing	
i.	Pendapatan dari piutang	
-	Murabahah	-
-	Istishna'	-
-	Ujrah	-
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	
-	Mudharabah	-
-	Musarakah	-
iii.	Lainnya	1,228
2	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	441,962
a.	Rupiah	
i.	Non profit sharing	441,962
ii.	Profit sharing	-
b.	Valuta asing	
i.	Non profit sharing	-
ii.	Profit sharing	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1,125,512
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan operasional lainnya	118,703
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Spot dan forward	-
b.	Keuntungan penjualan aset	
i.	Surat berharga	-
ii.	Aset ijarah	-
c.	Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	-
d.	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi / provisi / fee dan administrasi	81,407
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	20,658
i.	Pendapatan lainnya	15,638
2	Beban operasional Lainnya -/-	1,110,485
a.	Beban bonus wadiah	106,147
b.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat Berharga	-
ii.	Spot dan forward	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat Berharga	28,248
ii.	Aset ijarah	-
d.	Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
i.	Surat Berharga	-
ii.	Pembiayaan dari piutang	226,370
iii.	Pembiayaan bagi hasil	173,997
iv.	Aset keuangan lainnya	1,062
f.	Kerugian terkait risiko operasional	298
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komisi / provisi / fee dan administrasi	80
i.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan lainnya (non keuangan)	3,162
j.	Beban tenaga kerja	301,322
k.	Beban promosi	2,718
l.	Beban lainnya	267,081
3	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(991,782)
Laba (Rugi) Operasional		133,730

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PT BANK BRISYARIAH Tbk		
Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Mei 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	61
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(827)
3	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	6,643
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,877
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	139,607
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	36,383
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(3,011)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	106,235
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3,134
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	3,134
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3,134
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	109,369

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI		
PT BANK BRISYARIAH Tbk		
Tanggal Laporan 31 Mei 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
I TAGIHAN KOMITMEN		
1	Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2	Posisi pembelian <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang masih berjalan	-
3	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1	Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	363,566
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
2	Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	10,539
	b. L/C dalam negeri	37,530
4	Posisi penjualan <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang masih berjalan	-
5	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTIJENSI		
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2	Pendapatan dalam penyelesaian	
	a. Murabahah	102,113
	b. <i>Istishna'</i>	103
	c. Sewa	17,217
	d. Bagi hasil	256,073
	e. Lainnya	595
3	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTIJENSI		
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	300,055
	b. Valuta asing	-
2	Lainnya	96,874

Lampiran 5 (Dokumentasi Saat Wawancara)

